

STUDI NETNOGRAFI FENOMENA WAITHOOD PADA GENERASI Z

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

OLEH:

DZIA RAHMANIA

NIM: 210201110193



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

STUDI NETNOGRAFI FENOMENA *WAITHOOD* PADA GENERASI Z

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

OLEH:

DZIA RAHMANIA

NIM: 210201110193



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI NETNOGRAFI FENOMENA WAITHOOD PADA GENERASI Z PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025
Penulis,



Dzia Rahmania
NIM. 210201110193

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dzia Rahmania NIM 210201110193 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI NETNOGRAFI FENOMENA WAITHOOD PADA GENERASI Z
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Dzia Rahmania
NIM : 210201110193
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 20 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Abdul Haris M.HI
NIP. 198806092019031006

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dzia Rahmania
NIM : 210201110193
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
Judul Skripsi : Studi Netnografi Fenomena Waithood pada Generasi Z
Perspektif Masalah Mursalah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Februari 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	5 Maret 2025	Revisi Bab 1-2	
3.	25 Maret 2025	Revisi Sistematika	
4.	28 Maret 2025	Revisi Bahan Data	
5.	14 April 2025	ACC Seminar Proposal	
6.	14 Mei 2025	Konsultasi Pasca Seminar	
7.	15 Mei 2025	Konsultasi Bab 3-4	
8.	16 Mei 2025	Revisi Bab 3-4	
9.	19 Mei 2025	Revisi Abstrak dan Daftar Pustaka	
10.	22 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Dzia Rahmania, NIM 210201110193, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STUDI NETNOGRAFI FENOMENA WAITHOOD PADA GENERASI Z PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jum'at, 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010


Ketua


2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 19880609201931006



Sekertaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.
NIP. 19880609201931006


Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP.1977082220050110

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

(QS. Ar-Rum 30:21)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **STUDI NETNOGRAFI FENOMENA *WAITHOOD* PADA GENERASI Z PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris M.HI, Dosen Pembimbing penulisan yang dengan tulus memberikan waktu, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Shabbul Bachri, M.HI, Dosen Wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Saudari saya, Dzia Ahadini yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
8. Ayahanda Henny Mono, yang telah memberikan doa-doa serta semangat meski telah berada pada jarak yang teramat jauh, semoga selalu diberi ketenangan dan kebahagiaan disana.
9. Fitriana Dwi Aunillah, Nur Widad Ramadhani, Safira Nur Aini, Muhammad Adi Fikri, Sherina Alfina Rahma, dan Muhammad Sajid Nazilul Furqon, sebagai teman baik bagi peneliti yang telah menyaksikan, menemani, mendukung, dan turut berproses bersama sehingga peneliti bisa bertahan hingga saat ini, semoga senantiasa diberi kebahagiaan yang berlimpah.
10. Rekan-rekan KKM Taraksaka, yang telah memberikan banyak kebahagiaan dan dukungan sehingga peneliti dapat menjalani setiap fase perkuliahan dengan begitu banyak kebahagiaan.

11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 20 Juni 2025
Peneliti,



Dzia Rahmania
NIM. 210201110193

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	Apostrof
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \bar{A} Misalnya قال menjadi *Qāla*

Vokal (i) Panjang = \bar{i} Misalnya قيل menjadi *Qīla*

Vokal (u) Panjang = \bar{u} Misalnya دون menjadi *Dūna*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh *al-Jalālah* yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyā'Allah kōnā wa mālam yasyā lam yakun*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ :an 'syai

أَمْرٌ :umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اِلهٍ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اِلهٍ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	21
1. Pernikahan	21

2. Penundaan Pernikahan dalam Islam	25
3. Fenomena <i>Waithood</i>	27
4. Pengertian dan Pembagian <i>Maslahah</i>	30
5. <i>Waithood</i> dalam Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i>	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Fenomena <i>Waithood</i> Menurut Kalangan Pegiat Sosial Media	53
B. Penerapan <i>Maslahah Mursalah</i> pada Fenomena <i>Waithood</i>	66
BAB IV	96
PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
Al-Qur'an dan Hadits	99
Buku.....	99
Jurnal.....	100
Skripsi.....	103
Website	104
LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Pernikahan	6
Tabel 1.2 Tabel Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.1 Tabel Persentase Perkawinan	29
Tabel 3.1 Tabel Ringkasan <i>Waithood</i> dalam Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> ...	93

ABSTRAK

Rahmania, Dzia 210201110193, 2025. **Studi Netnografi Fenomena *Waithood* Pada Generasi Z Perspektif *Maslahah Mursalah***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: *Waithood*, Genarasi Z, *Maslahah Mursalah*.

Sejak pertama kali muncul di Indonesia melalui konten-konten di sosial media, fenomena *waithood* menjadi salah satu fenomena yang berkembang pesat di Indonesia. Sejatinya, fenomena *waithood* bukanlah pilihan yang ideal jika dibenturkan dengan norma-norma ajaran Islam. Karena tidak tertulis secara jelas dalam nash mengenai hukum menunda pernikahan di usia yang matang, sebagaimana pula anjuran dari Rasulullah mengenai pernikahan. Namun, dalam fenomena ini belum ada dalil nash yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hukum fenomena *waithood* adalah dilarang atau diperbolehkan. Oleh karena itu. Peran *maslahah mursalah* sebagai jalan tengah untuk memberikan pencerahan yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika pemikiran *waithood* di kalangan pegiat sosial media dan menganalisis hukum *waithood* dalam perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini adalah penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai data yang ada di dalam penelitian ini yaitu, (1) Fenomena *Waithood* di Indonesia masih menjadi peristiwa baru yang terus berkembang di masyarakat sehingga memunculkan banyak perdebatan dengan generasi-generasi sebelumnya. Seiring dengan semakin banyaknya alasan konkrit yang mendasari fenomena tersebut banyak diikuti oleh mayoritas generasi Z (2) hukum *waithood* dalam perspektif *maslahah mursalah* diperbolehkan melalui beberapa aspek sebab yang menjadi pertimbangan dalam hal kemaslahatan dan kemudharatannya. Aspek tersebut meliputi kesejahteraan ekonomi keluarga, pemeliharaan kesehatan mental dan emosional, meningkatkan kualitas pernikahan, dan memberikan kesempatan untuk pengembangan diri.

ABSTRACT

Rahmania, Dzia 210201110193, 2025. **Netnography Study Of The Waithood Phenomenon On Generation Z From The Perspective Of Maslahah Mursalah** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: *Waithood, Z Generation, Maslahah Mursalah.*

Since it first appeared in Indonesia through social media content, the waithood phenomenon has become one of the phenomena that has developed rapidly in Indonesia. In fact, the waithood phenomenon is not an ideal choice if it is compared with the norms of Islamic teachings. This is because the law of postponing marriage at a mature age is not clearly written in the text, as is the recommendation of the Prophet regarding marriage. However, in this phenomenon, there is no explicit evidence in the text that states that the law of the waithood phenomenon is prohibited or permitted. Therefore. The role of *maslahah mursalah* as a middle way to provide enlightenment that prioritizes the welfare of society.

The focus of this study is to determine the dynamics of waithood thinking among social media activists and analyze the law of waithood in the perspective of *maslahah mursalah*. This study is a normative study, using a conceptual and comparative approach. The data used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of the research obtained from various data in this study are, (1) The Waithood phenomenon in Indonesia is still a new event that continues to develop in society, giving rise to many debates with previous generations. Along with the increasing number of concrete reasons underlying the phenomenon, many are followed by the majority of Generation Z. (2) The law of waithood in the perspective of *maslahah mursalah* is permitted through several aspects of reasons that are considered in terms of its benefits and harms. These aspects include family economic welfare, maintaining mental and emotional health, improving the quality of marriage, and providing opportunities for self-development.

مستخلص البحث

الرحمانية، ضياء ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠١٩٣. دراسة Netnography لظاهرة الانتظار لدى الجيل Z من منظور مصلحة مرسله. رسالة جامعية. برنامج دراسات الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: د. عبد الحارس.

الكلمات المفتاحية: العهد، الجيل Z، مصلحة مرسله.

منذ ظهورها لأول مرة في إندونيسيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت ظاهرة الانتظار من الظواهر التي انتشرت بسرعة. في الواقع، لا تُعدّ ظاهرة الانتظار خيارًا مثاليًا مقارنةً بتعاليم الإسلام، وذلك لعدم وجود نص صريح في الشريعة الإسلامية يُبيّن حكم تأجيل الزواج عند البلوغ، كما هو الحال في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الزواج. ومع ذلك، لا يوجد نص صريح في هذه الظاهرة يُشير إلى تحريم أو جواز حكم الانتظار. لذلك، يبرز دور المصلحة المرسله كحل وسط لتوفير توعية تُعلي من شأن رفاهية المجتمع.

تركز هذه الدراسة على تحديد ديناميكيات التفكير في الانتظار لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل قانون الانتظار من منظور المصلحة المرسله. هذه الدراسة دراسة معيارية، تعتمد على منهج مفاهيمي ومقارن. وتتكون بيانات هذه الدراسة من مواد قانونية أولية، وثانوية، وثالثية.

نتائج البحث المستقاة من بيانات مُختلفة في هذه الدراسة هي: (١) لا تزال ظاهرة "الانتظار" في إندونيسيا ظاهرةً حديثة العهد، تتطور باستمرار في المجتمع، مما يثير جدلاً واسعاً بين الأجيال السابقة. ومع تزايد الأسباب الملموسة وراء هذه الظاهرة، فإن غالبية جيل Z يتبعون العديد منها. (٢) يُعتبر قانون الانتظار من منظور المصلحة المرسله جائزاً من خلال عدة جوانب لأسباب تُؤخذ في الاعتبار من حيث فوائده وأضراره. تشمل هذه الجوانب الرفاه الاقتصادي للأسرة، والحفاظ على الصحة النفسية والعاطفية، وتحسين جودة الزواج، وتوفير فرص التطوير الذاتي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, pernikahan menjadi suatu pembahasan yang semakin kompleks terutama di Indonesia. Terciptanya banyak pemikiran dan wawasan baru terhadap sebuah pernikahan dapat menimbulkan berbagai fenomena yang dapat terjadi di dalam masyarakat khususnya generasi muda. Selain itu, keinginan untuk mencapai kemandirian finansial dan memastikan stabilitas sebelum memasuki kehidupan pernikahan juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sebuah pernikahan¹.

Salah satu aspek yang berperan penting dalam membentuk persepsi dan pilihan hidup generasi muda adalah media sosial². Dengan banyaknya akses informasi yang tersedia, masyarakat lebih leluasa mengeksplorasi berbagai ideologi dan nilai-nilai baru termasuk mendukung keputusan untuk menunda pernikahan. Perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mendorong banyak individu untuk menunda pernikahan sehingga terjadi fenomena *waithood* pada generasi muda.

¹ Koko Komaruddin, "Kaderisasi dan Regenerasi dalam Lingkungan Keluarga: Studi Analisis Tematik terhadap Ayat-ayat Pendidikan" *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, no. 3(2021): <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i2.732>

² Musahwi, "Fenomena Resesi eks di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial), *Equalita*, no. 2(2022): <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>

Masyarakat yang memilih untuk menunda pernikahan tidak terlepas dari tuntutan sebagai generasi Z yang memiliki peran serta tanggungjawab ganda di dalam keluarganya sehingga ditekan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga serta kebutuhan diri sendiri. Fenomena ini umumnya terjadi pada individu yang harus memenuhi kebutuhan anggota keluarga dengan kondisi finansial yang belum stabil atau menengah kebawah, sehingga mereka memilih untuk menunda pernikahan sampai situasi lebih stabil secara keseluruhan. Fenomena ini juga menjadi salah satu respons dari perkembangan dan perubahan perilaku sosial dalam masyarakat³.

Fenomena ini semakin berkembang di Indonesia pada kisaran tahun 2022 hingga saat ini dan diikuti oleh sejumlah masyarakat yang mayoritas merupakan generasi Z karena dianggap cukup relevan dengan tekanan dirasakan dalam kehidupan mereka. Selain itu, fenomena *waithood* juga dapat dinilai sebagai bentuk perubahan perilaku yang dipengaruhi dari adanya media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, serta Youtube dimana segala macam wawasan baru dapat ditemukan dengan mudah. Adanya berbagai platform tersebut memungkinkan terciptanya ideologi, budaya, serta nilai-nilai global yang termanifestasi dalam banyak ruang interaksi. Bagi para generasi muda

³ Zoleka Soji, "Waithood, Developmental Pathways, Coping and Resilience among South African Youths who Head Families" *Southern African Journal of Social Work and Social Development*, no. 3(2018): <https://doi.org/10.25159/2415-5829/4044>

khususnya generasi Z, fenomena ini dapat kembali mempertimbangkan kesiapan mereka untuk masuk ke dalam sebuah rumah tangga.

Dalam jagat maya khususnya TikTok dan YouTube, pembahasan mengenai fenomena *waithood* telah banyak diperbincangkan. Tidak sedikit dari para pegiat sosial yang menyetujui adanya fenomena ini. Selain itu, platform pemberitaan dan platform yang sering membahas seputar generasi Z seperti ‘Menjadi Manusia’, ‘Creativox’, ‘Bloom Media’, ‘Tirto.id’, dan ‘Narasi’ juga membahas mengenai fenomena *waithood* dengan mengambil beberapa orang untuk di wawancarai seputar kesiapan menikah dan alasan yang melatarbelakangi mereka menunda pernikahan. Dari banyaknya pendapat yang melatarbelakangi fenomena ini, peneliti akan menganalisa lebih dalam fenomena *waithood* dalam pandangan Islam melalui perspektif *maslahah mursalah*.

Generasi Z saat ini umumnya berusia *middle aged* atau berusia 13 tahun hingga usia 28 tahun namun memiliki peran ganda, yakni bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya meliputi orangtuanya maupun saudaranya, dan memenuhi kebutuhan pribadinya.⁴ Hal ini membuat generasi Z memiliki jumlah tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan dengan generasi Z dengan keadaan ekonomi menengah keatas. Karena banyaknya jumlah tanggungjawab yang harus dipenuhi membuat generasi Z memiliki kewajiban finansial yang

⁴ Ayu Ramadhani, “Gambaran Makna Kerja Bagi Generasi Z di Jakarta”, *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, no.1(2022):41 <https://journal.paramadina.ac.id/index.php/inquiry/article/view/596>

lebih tinggi serta proporsi waktu luang yang jauh lebih sedikit untuk dirinya sendiri. Situasi inilah yang kemudian membuat generasi Z enggan memikirkan tentang pernikahan meski usianya telah mencukupi untuk melangsungkan pernikahan.⁵ Meski menurut data yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik penurunan minat masyarakat untuk menikah sudah terlihat dari tahun 2019, namun fenomena ini menjadi marak sejak tahun 2022 hingga saat ini semakin berkembang di jagat maya mengingat semakin banyak informasi yang saat ini dapat dengan mudah diakses oleh banyaknya anak muda.⁶

Sebagai sebuah fenomena baru dalam dunia pernikahan, *waithood* bertolak belakang jika ditelisik dari sudut pandang hukum Islam. Dalam potongan hadis mengenai pernikahan disebutkan bahwa menikah merupakan sebuah anjuran untuk menyempurnakan agama dan termasuk salah satu cara untuk menjaga diri dari fitnah, menjaga kemaluan, serta menjaga kesucian diri. Syariat Islam telah mengatur secara komprehensif terkait pengertian pernikahan hingga tujuan disyariatkannya pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai perintah dan anjuran untuk menikah dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

⁵ Ferlistya P.R., dkk., “Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Z dan millennial”, *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, no. 1(2022):13, <http://journal.sragenkab.go.id>; Permalink/DOI: 10.32630/sukowati.v6i1.254

⁶ Erlina F. Santika, “Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir”, *Databoks*, 08 Oktober 2024, diakses 11 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”*⁷

Dalam hadis riwayat Al-Bukhari No. 5066 dalam Kitab *An-Nikah* telah dijelaskan bahwasanya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.”*⁸

Dari kedua sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an dan hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam merupakan langkah agar umat Islam dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, serta mendapatkan karunia-Nya sebab merupakan ibadah terpanjang yang dapat menurunkan banyak rahmat Allah SWT di dalamnya. Islam menekankan makna dari sebuah pernikahan tidak hanya menghalalkan ikatan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga dalam rangka

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag, 2022), 32.

⁸ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah, <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>

pemenuhan kebutuhan bersama baik dalam hal melanjutkan keturunan maupun menjaga kesucian diri dari nafsu syahwat sebelum menikah. Meski di dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan secara eksplisit mengenai anjuran untuk menikah bagi orang yang telah mampu dan cukup dalam usianya, namun era modern ini telah membuat generasi muda memutuskan untuk menunda pernikahannya. Terjadinya fenomena tersebut menyebabkan turunnya angka pernikahan di Indonesia kian tajam, menurut Badan Pusat Statistik⁹ (BPS) 2024, jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.577.255. Hal ini merupakan penurunan sebesar 128.000 dari tahun 2022, yang memiliki jumlah pernikahan sebanyak 1.705.348. Begitu pula angka masyarakat yang menunda pernikahan kian meningkat, dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen, dari 2.016.171 pada tahun 2018 menjadi 1.577.255 pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Pernikahan

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan
1.	2018	2,02 Juta
2.	2019	1, 97 Juta
3.	2020	1, 79 Juta
4.	2021	1, 74 Juta
5.	2022	1,71 Juta
6.	2023	1, 58 Juta
7.	2024	1, 48 Juta

⁹ Bunga Cahyaningsih, "Mindset Menunda Menikah (*waithood*) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap keluarga (Tudi di Wilayah Solo Raya)"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/>

Fenomena *waitthood* telah menjadi suatu konsep baru dalam dinamika pernikahan di Indonesia. Hal ini membuka diskusi baru di kalangan akademisi, tokoh agama, hingga aktivis perempuan. Banyaknya pembahasan mengenai fenomena *waitthood* di berbagai media sosial, membuat istilah ini semakin mengakar dalam benak generasi muda hingga menjadi sebuah tren yang menuai berbagai argumentasi dari masyarakat. Berkaitan dengan banyaknya argumentasi yang muncul baik yang menerima maupun menolak, banyak tokoh agama yang menuangkan pendapatnya terkait fenomena *waitthood* yang kemudian dapat dianalisis melalui pendekatan *masalah mursalah*, yakni mempertimbangkan kemaslahatan bagi individu yang menjalankan dan masyarakat sekitar dalam menanggapi keputusan untuk menunda pernikahan dalam kehidupan secara langsung.

Meski telah dijelaskan dalam Islam mengenai hukum menikah menurut kesiapan dan batas usianya, belum ada kejelasan hukum yang menjelaskan secara rinci mengenai hukum dalam menunda pernikahan sebagai hal yang diperbolehkan atau dilarang oleh Islam oleh karena sebab-sebab yang dianggap memberatkan salah satu maupun kedua belah pihak. Oleh karena itu peran *masalah mursalah* disini sebagai wujud ijtihad para tokoh agama yang memiliki posisi penting dalam memecahkan fenomena-fenomena baru dalam masyarakat terutama dalam ranah pernikahan agar tidak menimbulkan kesalahan berfikir khususnya bagi umat Islam. Dari uraian di atas, maka perlu

dilakukan penelitian secara lebih mendalam terkait analisis *masalah mursalah* terhadap fenomena *waithood* di Indonesia serta korelasinya dengan kemaslahatan masyarakat khususnya generasi Z.

B. Batasan Masalah

Adapun yang dimaksud dari pendapat generasi Z mengenai fenomena *waithood* yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari data yang didapatkan melalui jagat maya seperti TikTok, Youtube, Twitter, maupun Instagram. Penelitian ini menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* sebagaimana termaktub dalam judul serta mengikuti teori yang dikembangkan oleh Imam Malik dan beberapa tokoh penting lainnya sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam teori *Maslahah Mursalah*. Alasan yang mendasari peneliti memilih *Maslahah Mursalah* dalam penelitian ini karena dalam proses telaahnya peneliti menemukan bahwa terdapat kecocokan dari fenomena yang terjadi dengan teori tersebut. Beberapa unsur dalam klasifikasi *Maslahah* itu sendiri juga telah termuat di dalam *Maslahah Mursalah* sehingga membantu peneliti lebih mudah menemukan hasil yang sesuai dari segi hukum Islam dan pandangan para ulama terhadap fenomene *Waithood*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *waithood* pada generasi Z di Indonesia?

2. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap fenomena *waithood* pada generasi Z di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan fenomena *waithood* pada generasi Z di Indonesia.
2. Menganalisa fenomena *waithood* pada generasi Z di Indonesia dalam perspektif *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih peneliti dalam khazanah keilmuan yang baru mengenai berbagai fenomena yang berkembang di dunia khususnya dalam ranah Hukum Islam yang berkaitan dengan peristiwa sosial kontemporer seperti fenomena *waithood* di Indonesia. Peneliti juga berharap kajian ini dapat memberi manfaat baik secara akademik, teoritis, dan praktis kepada pada akademisi dan masyarakat secara umum.

1. Manfaat teoritis

Pada pembahasan fenomena *waithood* yang dijadikan fokus kajian, harapannya kajian ini dapat membuka lebih luas cakrawala berpikir serta menambah wawasan bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat umum khususnya mengenai tinjauan *masalah mursalah* terhadap fenomena *waithood* di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti melakukan penelitian untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

1. Fenomena *Waithood*

Fenomena merupakan suatu deretan peristiwa yang terjadi atau bentuk keadaan yang dapat diamati dengan pancaindra dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu sehingga membentuk suatu kejadian baru pada suatu masa.¹⁰

Sedangkan *waithood* memiliki arti ‘menunggu’ atau ‘masa tunggu’ dalam bahasa Indonesia. Secara istilah dapat diartikan sebagai tren penundaan pernikahan pada kalangan dewasa muda karena disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor pendidikan, faktor karir, faktor kesiapan mental, faktor takut atau trauma terhadap perkawinan, faktor ekonomi, dan faktor yang didasari dari penekanan kemiskinan dalam hal ini di Indonesia.¹¹

2. Generasi Z di Indonesia

¹⁰ Wulandari, I., Nursalam, & Ibrahim, M. (2015). “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier”, *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(2015):765 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

¹¹ Dewinta Asokawati, Zain Arfin Utama, “Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan” *Jurnal Hukum*, no. 02(2024): 320 <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>

Generasi Z dalam penelitian ini didefinisikan sebagai individu yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, yang secara aktif terlibat dalam interaksi digital sebagai bagian dari generasi digital native, terutama pada platform media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan forum daring lainnya.¹² Peneliti mengidentifikasi Generasi Z melalui profil pengguna, bahasa yang digunakan, gaya komunikasi, serta topik diskusi yang mencerminkan usia, nilai-nilai, dan karakteristik khas generasi ini. Dalam konteks penelitian ini, Generasi Z diamati sebagai kelompok yang sedang berada pada fase usia produktif awal (13–28 tahun), dan menjadi subjek dalam pengamatan atas diskursus atau ekspresi digital mereka terkait keputusan atau kecenderungan menunda pernikahan.¹³

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah berasal dari kata *salaha*, *saluha*, *salahan*, *suluhan* dan *salahiyyatan* yang memiliki makna baik atau positif.¹⁴ Secara etimologi, *maslahah* merupakan jamak dari *masalih* yang berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat. *Maslahah* juga berarti mencari sesuatu yang benar sehingga tercipta kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.¹⁵ Para pakar

¹² Umsida.ac.id, *Teknologi Jadi Nafas Gen Z, Tonggak Penentu Indonesia Maju*, 2024.

¹³ Tsaqifa Nusantara, *Analisis Perpustakaan sebagai Sumber Literasi Generasi Z dalam Konteks Digital*, Volume 03, Issue 02, 2024,

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

¹⁵ Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

Fiqh dan Ushul Fiqh telah konsensus bahwa masalah atau kemaslahatan merupakan tujuan inti syari' atau hukum Islam, sehingga muncul ungkapan dari kalangan mereka “*dimana ada masalah di situ ada hukum Allah*”, artinya *masalah* yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.¹⁶

Salah satu tokoh dalam *masalah*, Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).¹⁷

Sedangkan *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang dilihat dari segi keberadaan maslahatnya lebih terfokus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang memiliki keselarasan dengan akhirat dan secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama yakni Al-Qur'an dan Sunnah mengenai diterima maupun ditolaknya peristiwa tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, t.tp : Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994. hal. 68

¹⁷ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, jilid II (Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), 39.

Bab I (*pertama*). Pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

Bab II (*kedua*). Tinjauan Pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai penundaan pernikahan dalam Islam.

Bab III (*ketiga*). Metode Penelitian yang dimana dalam hal ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada di dalamnya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan peneliti pada bab selanjutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab IV (*keempat*). Hasil penelitian dan Analisa yang disajikan dalam bentuk data-data yang diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V (*kelima*). Penutup yang merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-

poin. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi masyarakat terkait maupun bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Bunga Cahyaningsih pada tahun 2024 dengan judul: *Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)*. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada penjelasan mengenai *mindset* atau pola pikir masyarakat generasi Z yang memilih untuk menunda menikah dari berbagai sudut pandang dan dampak terhadap fenomena yang terjadi pada penurunan angka pernikahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena berbasis data-data lapangan yang diperoleh pada wilayah Solo Raya melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dan sosio-empiris, sehingga menitikberatkan pada norma suatu hukum atau aturan yang dijadikan landasan untuk menelaah konsep, teori, dan asas hukum. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara empiris, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dampak yang terjadi di kalangan generasi Z terhadap *mindset waithood* ialah menurunnya jumlah pertumbuhan

penduduk yang dapat memicu goyahnya beberapa aspek seperti ekonomi dan kurangnya jumlah masyarakat usia produktif.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Inufasa Naylun Farkhah tahun 2024 dengan judul: Menunda Pernikahan (*Waithood*) Dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri). Penelitian ini membahas mengenai pengujian secara empiris terkait tren *waithood* yang terjadi di Kota Kediri termasuk ke dalam konteks resesi seks atau disebabkan oleh faktor lainnya yang dikaji menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dimana pengumpulan datanya menggunakan data lapangan yang didapatkan melalui observasi perilaku yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan dengan melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, dapat diketahui hasil dari penelitian ini bahwasanya sebab terjadinya fenomena menunda pernikahan disebabkan oleh faktor karir, kesiapan finansial, kesiapan mental, serta semakin selektifnya dalam memilih pasangan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa terjadinya menunda pernikahan di wilayah Kediri bukan termasuk disebabkan oleh resesi seks

¹⁸ Bunga Cahyaningsih, *Mindset Menunda Menikah (waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024), 13.

namun lebih kepada kesiapan masyarakat dalam membangun rumah tangga yang sehat dan lebih siap untuk dijalankan.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Ismaili Asya pada tahun 2023 dengan judul: Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada penjelasan terkait hukum-hukum nikah yang ada di Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* karya Syech Muhammad bin Qasim Al-Ghazi yang sejalan dengan adanya fenomena penundaan nikah pada salah satu wilayah di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan melakukan kajian data di lapangan melalui pendekatan penelitian kualitatif, hal tersebut menunjukkan perbedaan dengan penelitian pada skripsi ini yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan kajian terhadap studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan nikah meliputi kondisi mental, fisik, ekonomi, keluarga, dan keinginan untuk mementingkan hidup sendiri, serta dihukumi sunnah dan makruh

¹⁹ Inufasa Naylun Farkhah, *Menunda Pernikahan (Waithood) Dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)*, Skripsi, (Kediri, IAIN Kediri, 2024), 13.

sebagaimana hukum dasar nikah yang telah disesuaikan dengan keadaan masing-masing.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Disinta Rohmatul ‘Izzati tahun 2022 dengan judul: Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan di Bawah Umur (Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek). Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penundaan perkawinan, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan yang ada di atas, yakni pada penelitian ini lebih terfokus kepada upaya penundaan perkawinan dengan objek usia yang digolongkan pada anak usia dini karena maraknya perkawinan dini pada wilayah Tranggalek. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sama seperti penelitian terdahulu di atas berupa penelitian empiris, menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian sehingga dapat ditemukan hasil pengupayaan masyarakat khususnya anak usia dini untuk turut serta berpartisipasi dalam program “Sepeda Keren” yang diadakan oleh Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tranggalek sehingga dapat mengajak anak-anak usia dini untuk lebih

²⁰ Muhammad Iqbal Ismaili Asya, *Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib (Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 10.

mengembangkan minat dan bakat serta dapat mengalihkan mereka dari pengaruh perkawinan dini.²¹

Tabel 1.2 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bunga Cahyaningsih (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).	“ <i>Mindset</i> Menunda Menikah (<i>Waithood</i>) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)”	1. Membahas mengenai <i>waithood</i> 2. Menggunakan objek generasi Z	1. Metode penelitian dan jenis penelitian 2. Fokus pembahasan mengenai fenomena <i>waithood</i> .
2.	Inufasa Naylun Farkhah (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).	“Menunda Pernikahan (<i>Waithood</i>) Dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus	1. Membahas mengenai menunda menikah (<i>waithood</i>)	1. Metode penelitian dan jenis penelitian 2. Tinjauan data dalam penelitian ini ialah dalam konteks resesi seks menurut perspektif hukum Islam.

²¹ Disinta Rohmatul Izzati, *Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan di Bawah Umur (Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)*, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 13.

		di Kota Kediri)”		
3.	Muhammad Iqbal Ismaili Asya (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).	“Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib”	1. Membahas mengenai menunda menikah (<i>wait hood</i>)	1. Menggunakan perspektif Kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib 2. Jenis penelitian empiris
4.	Disinta Rohmatul ‘Izzati (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).	“Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan di Bawah Umur (Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek)”	1. Membahas mengenai penundaan perkawinan sebagai sebuah solusi suatu masalah yang terjadi di masyarakat	1. Fokus pembahasan mengenai hak anak 2. Jenis penelitian empiris 3. Objek penelitian berupa usia yang digolongkan dalam anak usia dini

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian dan Hukum Pernikahan

Islam telah mensyariatkan pernikahan sebagai pintu dalam membentuk sebuah keluarga untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Sebagaimana definisinya, pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang telah diatur jelas di dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan untuk penyaluran kebutuhan biologis umat muslim yang diperbolehkan oleh agama Islam. Alqur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan sebuah pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup satu sama lain sebagai pasangan yang di Ridhoi oleh Allah SWT.²²

Secara universal, pernikahan dapat diartikan sebagai bentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan secara sah sesuai dalam aturan agama dan negara. Pernikahan menjadi sahnya sebuah struktur keluarga terbentuk. Fiqh Islam telah mengatur secara komprehensif terkait hukum dalam sebuah pernikahan secara rinci dalam *fiqh munakahat*.²³

²² Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 20.

²³ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Beirut; Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1971, 159.

Secara bahasa, nikah berasal dari kata *al-jan''u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath''u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Secara etimologi, pernikahan berarti menyatu dan berkumpulnya laki-laki dan perempuan menjadi satu (bersetubuh). Sedangkan makna secara terminologi ialah suatu akad yang didalamnya mengandung kebolehan berhubungan badan antara pasangan suami dan istri.²⁴

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha dan ahli Ushul Fiqh mengenai pernikahan, seperti yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily bahwa definisi nikah ialah akad yang telah ditetapkan secara syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita dan sebaliknya. Menurut Abu Hanifah, pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita secara sengaja sesuai ketentuan syari'ah.²⁵

Terdapat beberapa klasifikasi mengenai hukum menikah yang telah di syari'atkan dalam Islam, klasifikasi tersebut bergantung dan

²⁴ Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam as-Syafi'i*, 177.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.

menyesuaikan pada kondisi setiap umat muslim. Adapun klasifikasi hukum tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) *Mustahab* (Sunnah), hukum ini berlaku bagi individu yang telah mampu secara finansial, fisik, mental, serta unsur-unsur penting lainnya yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, namun seorang tersebut tidak dikhawatirkan melakukan dosa apabila tidak segera melangsungkan pernikahan.²⁶
- 2) Mubah, sebuah pernikahan dihukumi mubah atau boleh bagi orang umat muslim yang tidak memiliki faktor-faktor yang mendorong untuk menikah dan tidak pula memiliki faktor yang menghalanginya melakukan pernikahan.
- 3) Wajib, pernikahan dapat dihukumi wajib apabila seorang tersebut khawatir jika tidak segera menikah akan berbuat dosa, dan pada sisi kesiapan telah memiliki kecukupan baik dari segi finansial, fisik, mental serta faktor penting lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga.
- 4) Makruh, hukum menikah menjadi makruh apabila seorang belum bisa dikatakan butuh untuk menikah.
- 5) Haram, sebuah pernikahan menjadi haram hukumnya apabila seorang muslim meengetahui dengan yakin bahwa dirinya belum

²⁶ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqasidun Nikah Wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan* (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 2009), 6.

berada di titik mampu dalam segi apapun untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani rumah tangga dengan baik.

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Dalam kitab *al-Mabsuth* yang ditulis oleh Imam as-Sharkhasi dijelaskan bahwasanya pernikahan memiliki korelasi dengan berbagai kemaslahatan dunia, serta membentuk konstruk keluarga yang Sakinah mawaddah wa Rahmah untuk melindungi perempuan dari zina. Pernikahan di dalam Islam tidak lepas dari pentingnya *kafaah* dimana kebahagiaan suami dan istri mampu menciptakan kebahagiaan yang kekal, melestarikan keturunan, serta membawa kemaslahatan sehingga dapat mendatangkan kedamaian, ketentraman, serta memupuk rasa tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.²⁷

Menurut Mustafa al-Khin seorang syekh dari daerah Damascus menyebutkan hikmah yang terdapat dalam sebuah pernikahan ialah memenuhi tuntutan fitrah manusia terhadap ketertarikannya antar lawan jenis, sehingga Islam juga melarang seorang muslim membujang atau tidak menikah. Selain itu, terjadinya pernikahan dapat menjadikan perempuan dan laki-laki dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat masing-masing dalam rumah tangga yang dibina.²⁸

²⁷ As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), Jilid 4, 192.

²⁸ Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam as-Syafi'i*, 177.

Hikmah dalam pernikahan juga dapat menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak, moral, dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan, berbagai macam penyakit yang diakibatkan dari perzinaan. Hikmah pernikahan menurut pandangan para ulama' sangat banyak lagi mulia, diantara ulama' yang mendeskripsikan mengenai hal itu misalnya Abdullah Nasheh 'Ulwan dalam kitabnya *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Imam Al-Ghozali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* II, seperti dalam firman Allah dalam QS Al-A'raf/7:189 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلًا حَقِينًا فَامْرَأَتْ بِهِ ۗ ۝ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ ۚ²⁹

Terjemahnya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

2. Penundaan Pernikahan dalam Islam

Menunda pernikahan menurut nilai-nilai keislaman tidak selamanya dilarang dan dipandang negatif oleh ulama kontemporer.

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 274.

Menunda pernikahan sebenarnya pernah dilakukan oleh cendekiawan Islam terdahulu seperti Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, dan Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf An-Nawawi, bahkan Ibnu Taimiyah. Alasan mendasar yang menjadikan para cendekiawan Islam tersebut memilih *waithood* karena keilmuan atau pendidikan serta ibadah. Selain itu, Islam juga tidak memaksakan penganutnya untuk langsung menikah ketika sudah memasuki usia ideal untuk menikah. Nilai-nilai keislaman menuntut agar sebuah pernikahan yang terjadi dapat ditopang dalam sebuah keluarga yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Nilai-nilai keislaman sangat menekankan pentingnya kematangan sumber daya ekonomi. Namun, bukan berarti nilai-nilai keislaman memperbolehkan *waithood* atau menunda menikah sepenuhnya.³⁰ Ada hal yang harus dipenuhi jika ingin menunda menikah seperti adanya suatu alasan yang diperbolehkan oleh syara' untuk menunda menikah. Jika merujuk pada pengalaman ulama-ulama sebelumnya dan nilai-nilai keislaman yang universal di atas, maka menunda pernikahan dapat diperbolehkan seperti karena alasan pendidikan, kematangan sosial dan agama, ekonomi yang belum mencukupi.

³⁰ Hidayah, N., "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surah an-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan" *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, no.7 (2020).

Begitu juga dalam kehidupan masyarakat sosial tidak selamanya *waithood* atau menunda menikah selalu dipandang buruk dalam memahami fenomena *waithood*. Sebab, terjadinya fenomena sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.³¹ Memahami fenomena *waithood* dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman maka terwujudlah sebuah keseimbangan sosial dalam masyarakat yang merupakan sebuah keadaan yang diharapkan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan sosial. Keseimbangan sosial di dalam masyarakat ditujukan sebagai suatu keadaan dimana sistem dalam struktur sosial masyarakat dapat berfungsi dan berintegrasi³² serta memadukan nilai-nilai keislaman dalam memahami fenomena sosial seperti fenomena *waithood*. Dalam sebuah situasi dan perkembangan sosial yang dinamis, nilai-nilai keislaman dan standar kebudayaan sangat tergantung pada masing-masing individu yang akan menikah. Maka, dalam menyikapi fenomena *waithood* dibutuhkan sikap yang kritis dan sadar sosial yang tinggi di samping pengetahuan atas nilai-nilai keislaman yang ada.

3. Fenomena *Waithood*

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *waithood* menjadi sebuah fenomena yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia,

³¹ Ernita Dewi, "Transformasi Sosial dan Nilai Agama" *Jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin Dan Filsafat*, no.14(2012).

³² Azhari, F., "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam" *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, no.16(2016). <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>

khususnya bagi masyarakat generasi Z. Fenomena *waithood* merupakan salah satu bentuk transformasi masyarakat dalam kehidupan sosial sebagai bukti bahwa perilaku sosial masyarakat baik dalam memahami keadaan maupun perkembangan pemikiran akan terus berkembang dari masa ke masa seiring berkembangnya zaman. Secara teori, fenomena *waithood* terjadi karena beberapa faktor yang terjadi baik di dalam maupun di luar masyarakat. Peter Berger sebagai seorang sosiolog menyatakan dalam teorinya mengenai konstruksi sosial dimana masyarakat terbentuk karena adanya hubungan dialektis antara pengetahuan rasional individu dan realitas sosial yang ada di sekitarnya.³³

Konsep menunda pernikahan di Indonesia semakin digemari pada generasi Z karena memiliki beberapa latar belakang yang cukup penting untuk dipertimbangkan seperti kekhawatiran akan tidak mampu dalam merawat dan menciptakan keluarga yang harmonis seperti yang di harapkan. Selain itu, generasi Z cenderung lebih fokus memikirkan kebebasan ekonomi dan kebebasan individu melihat tekanan yang dirasakan generasi Z ini juga semakin berat dan berasal dari berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal.³⁴

³³ Andika, dkk., “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan” *Jurnal Riset Agama*, no. 3(2017): 765-774 DOI: 10.15575/jra.v1i3.15090 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

³⁴ Herliana R., Nur K., “Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z”, *Indonesian Health Issue*, no. 1(2023): <https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44/36>

Banyak diantara pemuda memiliki kecenderungan untuk tidak menyegerakan menikah meski usia mereka telah cukup untuk melangsungkan pernikahan. Meski sebenarnya fenomena *waithood* ini telah terjadi sejak lama di beberapa negara, namun di Indonesia sendiri fenomena ini baru terjadi semenjak lonjakan angka krisis ekonomi meningkat, sehingga banyak pula dari kalangan pemuda yang menjadi tumpuan utama di dalam keluarga. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, persentase pemuda yang berstatus kawin dan belum kawin bertolak belakang. Persentase berstatus kawin turun hingga mencapai angka 30, 61% sedangkan angka pemuda yang berstatus belum kawin meningkat mencapai angka 68, 29%. Fenomena ini menjadi persentase kawin paling rendah selama satu dekade terakhir.³⁵

Tabel 2.1 Tabel Persentase Perkawinan

No.	Tahun	Persentase Belum Menikah	Persentase Sudah Menikah
1.	2018	58,24 %	40,35%
2.	2019	59,17%	39,44%
3.	2020	59,82%	38,85%
4.	2021	61,09%	37,69%
5.	2022	64,56%	34,33%
6.	2023	68,29%	30,61%

³⁵ Erlina F. Santika, “Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir”, *Databoks*, 08 Oktober 2024, diakses 11 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>

4. Pengertian dan Pembagian Masalah

a. Pengertian *Al-Maslahah*

Secara universal *Al-Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh dengan cara mendatangkan manfaat, atau dengan cara menghindari bahaya yang menghalangi terwujudnya manfaat tersebut. Dalam kamus Munjid disebutkan, *al-mursalah* merupakan sesuatu yang membangkitkan kebaikan, dan merupakan perbuatan yang diperjuangkan manusia agar menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat.³⁶

Husain Hamid Hassan³⁷ mengatakan bahwa *al-maslahah* memiliki dua pengertian yakni, secara hakiki ialah manfaat baik dari segi lafal maupun makna, dan secara *majazi* yang berarti suatu pekerjaan yang mengandung *shalaah* (kebaikan) yang berarti manfaat. Izz Ad-Din Ibn Abd Al-'Aziz Ibn Abd Al-Salam sebagaimana dikutip oleh Sai'id Agil Husin Al-Munawwar menyatakan bahwa kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *Al-Khair* (kebaikan), *Al-Naf'u* (manfaat), dan *Al-Hasanah* (kebaikan) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi etimologi, kata *maslahah* merupakan manfaat yang hendak direalisasikan,

³⁶ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987, hlm.432.

³⁷ Dr. Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Mashlahah Fi al-Fiqh al-Islami*, Op.Cit. hlm. 3-4.

dan sarana yang dapat mengantarkan untuk sampai pada manfaat yang dituju.³⁸

Sedangkan dari segi terminologi ushul fiqh, ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ushul fiqh. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa pada prinsipnya *al-maslahah* adalah:

*“Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari’at”*³⁹

Menurut Al-Ghazali suatu kemaslahatan harus sejalan dengan syari’at, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, kemaslahatan juga tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, namun juga dapat mengandung adat istiadat. Oleh karena itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan menurut Imam Al-Ghazali ialah kehendak dan tujuan syari’at, bukan semata kehendak dan tujuan manusia. Dalam hal ini terdapat lima tujuan yang harus dipelihara. Kelima tujuan tersebut ialah *maqashid syari’ah* diantaranya, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila seseorang telah memelihara kelima aspek *maqashid syari’ah* tersebut maka dinamakan *al-maslahah*.⁴⁰

³⁸ Said Agil Husin al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, Op. Cit, hlm.32-33.

³⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1937, hlm. 139. Lihat juga Ali Hasab Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tth, hlm.161.

⁴⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Op. Cit. hlm. 140.

Salah satu cara untuk mengetahui derajat kemaslahatan ialah diukur dari aspek tujuan akhir yang muncul sebagai akibat yang akan ditimbulkannya. Dengan mengetahui hal ini, dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam *mafsadah* atau kerusakan. Konsep masalah telah dibahas oleh para ulama klasik sampai masa Al-Syatibi sehingga masih bersifat theosentris. Artinya, masalah yang dibahas belum dapat keluar dari lingkup teks.

Al-maslahah selalu diartikan sebagai kebaikan yang ada di dalam teks dan dicari dalam teks, sehingga sesuatu yang dianggap *maslahah* harus sesuai dengan maksud dari pembuat hukum (*maqashid syari'ah*). Untuk itu, konsep *maslahah* direformulasi menjadi antroposentris, yaitu *maslahah* yang tidak didasarkan pada maksud dari *maqashid syariah*, tetapi juga dalam hal muamalah dan adat, sehingga dapat lebih dipahami dalam konteks kehidupan. Reformulasi ini dilakukan dengan dua jalan yakni menjadikan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai bagian dari epistemologi *maslahah* serta memasukkan nilai-nilai kemanusiaan universal, yang berarti kebebasan, persamaan, keadilan kemudian dimasukkan ke dalam konsep *maslahah* dan digunakan sebagai bagian utama dari *maslahah*.⁴¹

⁴¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Masalahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Said Ramadhan Buti*, (Sefa Bumi Persada: Lhokseumawe, 2021), 64.

Para ulama memberikan beberapa definisi mengenai *al-maslahah* dengan rumusan yang berbeda-beda pula, bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian syari'at adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan, hal ini selaras dengan tujuan syari'at dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, pengertian kemaslahatan sendiri tidak hanya terbatas pada meraih manfaat saja namun juga pada menghindarkan bahaya dan kemudharatan.⁴²

b. Pembagian Al-Maslahah

Dalam hukum islam, para pakar teori telah mengklasifikasi *masalahah* menjadi beberapa bagian sesuai dengan urgensinya masing-masing.⁴³

1) Berdasarkan kekuatan *masalahah*;

- a) *Maslahah ad-Dharuriyah*, merupakan kemaslahatan primer yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat meliputi lima pokok yang disebut *maqashid syariah*. Kelima prinsip tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Para ulama menjadikan

⁴² Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 23.

⁴³ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.115-116.

masalah dharuriyah sebagai landasan hukum syari'at atau disebut juga 'illat hukum.⁴⁴

- b) *Maslahah Hajjiyah*, merupakan kemaslahatan sekunder atau kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memudahkan umat manusia menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka menjalankan dan memelihara kelima unsur pokok (*maqashid syariah*).
 - c) *Maslahah Tahsiniyah*, merupakan kemaslahatan tersier yang dibutuhkan umat manusia dalam menegakkan *muruah* dan adab. Perkara-perkara *Tahsiniyah* menurut pengertiannya kembali kepada unsur *makarimul akhlaq*, adat istiadat yang terpuji yang bertujuan membentuk hidup manusia yang sebaik-baiknya.⁴⁵
- 2) Berdasarkan berubah atau tidaknya *masalah*⁴⁶
- a) *Maslahah Ats-Tsabitah*, merupakan kemaslahatan yang sifatnya tidak akan berubah hingga akhir zaman seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan ibadah dan *maqaddarat*. Dalam hal ini *nash* dan *ijma'* harus didahulukan.

⁴⁴ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, no.4(2014):350 <https://core.ac.uk/download/235121653.pdf>

⁴⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)* (Cet I; Jakarta: Riora Cipta, 2000), 33.

⁴⁶ Diannisa, R., Ellya Roza., & Dewi, E. (2023). Telaah Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf terhadap Sumber Pendidikan Islam. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 22(2), 162-170. <http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v22i2.2547>

- b) *Maslahah Mutaghayyirah*, merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat, dan subjek hukumnya. Kemaslahatan ini diperlukan untuk memberi batasan terhadap masalah yang dapat berubah dan yang tidak bisa berubah.
- 3) Berdasarkan cakupan *maslahah*⁴⁷
- a) *Maslahah Al-'Ammah*, merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan semua orang seperti hukuman mati pada pelaku pengedar narkoba, karena jika dibiarkan akan membahayakan keselamatan banyak orang.
- b) *Maslahah Al-Lati Tata 'allaqu bi Maslahat Al-Aghlab*, merupakan kemaslahatan yang menyangkut mayoritas orang, seperti menunda usia pernikahan dengan alasan menyeimbangkan perekonomian personal lebih dahulu sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilakukan karena pada kenyataannya masalah kemiskinan menjadi semakin serius ketika seseorang tidak mempertimbangkan pernikahan yang stabil.⁴⁸

⁴⁷ Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Mashlahah Fi al-Fiqh al-Islami*, 33.

⁴⁸ Said Agil Husin al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001) 33.

- c) *Maslahah Al-Khashshah An-Nadirah*, ialah kemaslahatan yang jarang terjadi karena merupakan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan.⁴⁹
- 4) Berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut syara'
- a) *Maslahah Al-Mu'tabarah*, ialah *maslahah* yang telah diakui syariat secara jelas dan ditetapkan sebagai ketentuan hukum dalam merealisasikannya. Kemaslahatan yang selaras dengan kemaslahatan ini adalah *maslahah daruriyah*. Menurut ulama kemaslahatan ini termasuk ke dalam kategori yang wajib ada di dalam kehidupan karena merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁵⁰
- b) *Maslahah Al-Mulghah*, merupakan *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, *maslahah* ini merupakan suatu yang dianggap sebagai *maslahah* oleh akal pikiran, namun dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Singkatnya, sebuah anggapan terhadap suatu solusi dari persoalan yang terjadi belum tentu selaras dengan *maslahah* antara umat manusia dengan *maslahah* di sisi Allah.⁵¹

⁴⁹ Prof. DR. KH. Sjechul Hadi Permono SH. MA, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Surabaya: Demak Press, 2002)15-16.

⁵⁰ Drs. Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, cet. II, 1990) 84.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 2001) 760.

c) *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dalam menetapkan hukum, namun tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit bersifat melegitimasi atau membatalkan kemaslahatan tersebut.⁵²

5. *Waithood* dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Hukum Islam mengatur sebuah konsep mengenai kemaslahatan dalam sebuah teori yang disebut *maslahah mursalah*. Konsep ini berisi hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan namun tidak memiliki dalil tertentu baik dari Al-Qur'an maupun hadis untuk menolak atau mendukungnya. Dalam pengertian secara bahasa, *maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yakni *maslahah* yang berarti manfaat atau kebaikan, dan *mursalah* yang berarti bebas atau tidak terikat oleh dalil agama.

Secara umum, *maslahah mursalah* ialah suatu tindakan yang dianggap dapat memberi manfaat dan sesuai dengan tujuan syari'at (*maqasid al-syariah*) walaupun tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam pengaturannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, seorang ulama besar Mesir pada abad ke-20 yang menjadi pakar di bidang ushul fiqh⁵³, mendefinisikan *maslahah mursalah*

⁵² Ibn Amir al-Haj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir* (Mesir: Al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1316 H) 150.

⁵³ Reizahra Diannisa, Ellya Roza, Eva Dewi, "telaah Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf Terhadap Sumber Pendidikan Islam" *At-Ta'lim*, Vol. 22 No. 1(2023): 162-170 <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/attalim>

sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan tanpa adanya ketegasan hukum atau dalil yang mendukungnya.⁵⁴

Selaras dengan pernyataan di atas, terdapat beberapa tokoh dalam teori *masalah mursalah* yang berkontribusi melalui karya-karyanya, seperti kitab Muwatta' karya Imam Malik. Imam Malik termasuk ke dalam pelopor konsep *masalah mursalah*, Imam Malik menggunakan prinsip ini guna memecahkan masalah hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Imam Malik menekankan pentingnya kemaslahatan dalam pengambilan keputusan hukum.

Teori *masalah mursalah* pada dasarnya menjadi suatu teori yang diperlukan pada zaman modern ini sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus yang memerlukan dalil maslahat. Pada masa kini, kehidupan mengalami kompleksitas yang cukup dinamik, terutama mengenai terlaksananya sebuah pernikahan. Pada dasarnya hukum mengenai pernikahan telah dijelaskan secara rinci dalam syariat Islam, namun dengan berkembangnya zaman, muncul berbagai persoalan baru termasuk fenomena menunda pernikahan yang mayoritas dilakukan oleh generasi Z sehingga lebih banyak pertimbangan kompleks mengenai pernikahan yang harus dipikirkan.⁵⁵

⁵⁴ Jafar, W. A. "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, 13(2016), 92-110.

⁵⁵ Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai fenomena *waithood* apabila dimasukkan ke dalam perspektif *maslahah* berdasarkan klasifikasinya dari segi kekuatannya termasuk ke dalam *maslahah hajjiah* karena merupakan kemaslahatan sekunder. Sedangkan dari segi berubah tidaknya kemaslahatan tersebut termasuk ke dalam *maslahah mutaghayyirah* karena merupakan kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat, dan subjek hukum pada zamannya. Kemudian dari segi cakupan masalahnya, fenomena *waithood* ini termasuk ke dalam kategori *maslahah 'allati tata'allaqu bi maslahah al-aghlab* atau kemaslahatan yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat pada wilayah tersebut.

Fenomena *waithood* atau menunda pernikahan ini apabila dinilai dari segi keberadannya menurut syara' termasuk ke dalam *maslahah mursalah* sebagaimana tertera dalam judul penelitian ini karena merupakan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan syari'at Islam namun tidak ada dalil yang menopang baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada judul “Studi Netnografi Fenomena *Waithood* Pada Generasi Z Perspektif *Maslahah Mursalah*” dengan didasarkan terhadap latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan studi netnografi. Berdasarkan Kozinet, seorang peneliti netnografi menyatakan bahwa netnografi menjadi sebuah penelitian yang tertarik pada aneka macam budaya, pengalaman, kegiatan, serta korelasi yang kian terbentuk melalui sebuah media yang tidak sama.⁵⁶

Netnografi merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian antropologi melalui internet dengan menggunakan informasi yang tersedia secara publik di mana semua orang bebas dalam membagikan informasi melalui media sosial.⁵⁷ Netnografi merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati kelompok, komunitas atau organisasi yang terkait dengan budaya ada di dalamnya. Antara netnografi dengan etnografi perbedaannya hanya terletak pada objek yang diteliti. Etnografi menggunakan objek penelitian

⁵⁶ *The Qualitative Report* Volume 15 Number 5 September 2010 1270-1275
<http://www.nova.edu/ssss/QR/QR15-5/kozinets.pdf>

⁵⁷ Priyowidodo, Gatut. *Monograf Netnografi Komunikasi: Aplikasi Pada Tiga Riset Lapangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. 1

komunitas secara langsung sedangkan netnografi menggunakan objek penelitian berupa komunitas online. Adapun karakteristik dari objek penelitian netnografi adalah budaya, komunitas, dan dunia maya yang menjadi satu kesatuan komponen. Penelitian metode netnografi tidak terlepas karena adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengubah cara masyarakat untuk berkomunikasi dan bertransformasi dari komunikasi tradisional menjadi digital.⁵⁸

Terdapat dua jenis atau karakteristik netnografi yaitu netnografi murni dan campuran. Netnografi murni didefinisikan sebagai netnografi yang dilakukan secara murni menggunakan data yang dihasilkan dari online atau interaksi terkait komputer yang termediasi atau teknologi lainnya baik itu wawancara online, partisipasi online, atau observasi dan unduhan online. Sedangkan netnografi campuran akan menjadi kombinasi pendekatan dengan netnografi murni sehingga data yang dikumpulkan tidak hanya termediasi oleh komputer, tetapi termasuk data yang dikumpulkan dalam interaksi tatap muka.⁵⁹ Penelitian ini termasuk ke dalam kategori metode netnografi murni, maka dari itu peneliti akan mengambil data melalui informan dan unit analisis yang ada dalam objek penelitian yang digunakan yaitu sejumlah Platform Youtube @Narasi dan @TirtoID. Unit analisis yang digunakan pada penelitian

⁵⁸ Feri Sulianta, *Netnografi: Metode Penelitian Etnografi Digital pada Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).

⁵⁹ Robert V. Kozinets, *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research*, 2nd ed. (London: SAGE Publications Ltd, 2015).

ini adalah dokumentasi komunikasi multimedia seperti komentar yang terdapat pada Platform Youtube @Narasi dan @TirtoID.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Netnografi yaitu dengan cara melakukan penelitian antropologi di Internet, menggunakan informasi yang tersedia untuk umum yang dapat dibagikan secara bebas oleh siapa pun melalui jejaring sosial. Netnografi mencakup penelitian online, termasuk analisis konten, "penambangan teks" dari pengetahuan anonim yang belum ditemukan, pembuatan cerita melalui "dari mulut ke mulut", etnografi dan penelitian observasional. Netnografi berusaha membawa elemen manusia kembali ke pengalaman yang sangat terdelokalisasi dan tidak berwujud. Ini berbeda dengan etnografi tradisional. Menggunakan banyak data, bukan hanya dari Internet dan hanya observasi, untuk melakukan netnografi. Metode netnografi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, meskipun etnografi cenderung melakukan penelitian kualitatif. Pilihan antara kedua pendekatan ini bergantung pada kebijaksanaan peneliti dan tujuan penelitian.⁶⁰

Penelitian online kualitatif seperti netnografi sangat penting dalam membentuk pemahaman tentang Internet dan dampaknya terhadap budaya dan pengaruh budaya. Metode netnografi mencakup lebih dari prinsip-prinsip

⁶⁰ Dhiraj Kumar, *Digital Communities and Social Media* (New York: Tech Press, 2015), dikutip dalam Ahmad Bakry, *Media Sosial dan Budaya Digital* (Jakarta: Media Nusantara, 2017), 45.

penelitian kualitatif tetapi hanya mendeskripsikan, menceritakan, atau membuat katalog kata-kata atau tindakan orang-orang dalam komunitas Internet. Dalam netnografi, observasi dan interaksi online dinilai sebagai refleksi budaya yang menghasilkan pemahaman manusia yang mendalam. Seperti dalam etnografi, metode netnografi bersifat naturalistik, berwawasan luas, deskriptif, intuitif, mudah beradaptasi, dan berpusat pada konteks. Netnografi tidak terlalu mengganggu dibandingkan etnografi atau kelompok fokus, namun lebih naturalistik dibandingkan survei, pemodelan kuantitatif, atau kelompok fokus.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai daerah yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi. Tempat yang dipilih untuk penelitian ini bersifat fleksibel artinya tidak ada Lokasi yang pasti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian bisa dilakukan dimana saja dikarenakan analisis yang digunakan menggunakan studi netnografi sehingga bahan data dapat dianalisis secara daring. Waktu penelitian dilakukan eliti dari bulan Desember 2024 hingga bulan Mei 2025.

⁶¹ Umar Suryadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dapat pula berasal dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data netnografi murni dimana seluruh data diambil dari sumber daring seperti platform Instagram, X, maupun Youtube.

Adapun sumber data primer penelitian ini adalah unggahan video pada platform Youtube @Narasi yang berjudul “Kalau Cewek Mah Bebas: Cara Jawab Kalau Ditanya Kapan Nikah” dan @TirtoID yang berjudul “Ramai-Ramai Waithood: Melajang untuk Menunda Pernikahan”. Alasan peneliti memilih konten video tersebut karena keduanya memiliki pokok pembahasan yang sama yakni mengenai penundaan pernikahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang relevan, dan sebagainya. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti diambil dari buku dan jurnal untuk melengkapi kajian terkait netnografi

dan media sosial Youtube, Instagram, dan X sebagai pelengkap data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data Site

Penelitian netnografi media sosial memusatkan pada data, atau dikenal dengan data *site*. Ketika seseorang memberikan komentar atas suatu isu dalam berbagai bentuk seperti postingan di X, komentar di Instagram, Youtube, maupun TikTok, pada dasarnya pengguna tidak membuat pesan untuk suatu komunitas tertentu. Postingan tersebut dapat diterima dan ditujukan untuk pengguna dalam arti luas.⁶²

Oleh karena media sosial pada dasarnya bukan sebuah lokasi (*field*), maka penelitian netnografi dimulai dari data percakapan media sosial. Lokasi menjadi tidak penting, tetapi data pada komentar dan isi konten media sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian netnografi media sosial karena itu tidak dilakukan dengan pertama kali menentukan lokasi, tetapi mencari data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Data yang dibutuhkan oleh peneliti ini tersebar di berbagai platform media sosial, Pada titik ini terdapat perbedaan antara penelitian yang menggunakan *field site* dengan data site. Pada penelitian *field site*, peneliti

⁶² Robert V. Kozinets, *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research*, 2nd ed. (London: SAGE Publications Ltd, 2020).

memusatkan perhatian pada lokasi tertentu. Sementara pada data *site*, data yang dibutuhkan tersebar di banyak tempat. Dengan Jumlah yang sangat besar. Peneliti kemudian melakukan tahapan yang disebut dengan investigasi. Langkah ini pada dasarnya adalah upaya peneliti untuk mengidentifikasi, memilah, dan menyeleksi data sehingga data yang di analisis relevan dengan tujuan penelitian. Investigasi dan pengumpulan data saling terkait satu sama lain dalam proses penelitian netnografi.

2. Validasi Data

Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran asal sebuah data sewaktu-waktu jika diperlukan dapat berfungsi pada menyanggah hal-hal yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif seperti perkawaan bahwa penelitian tidak bersifat ilmiah, juga artinya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif yang diklaim menggunakan validasi data. Validasi data menerangkan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sinkron menggunakan kenyataan.⁶³

Validitas ialah keakuratan antara data yang dirancang oleh objek yang diteliti dengan data yang bisa dilaporkan peneliti. oleh sebab itu, data yang tak ditemukan disparitas antara yang akan terjadi temuan menggunakan hasil yang dilaporkan dikatakan menjadi data yang valid.

⁶³ Hannie Mauliyandinie Pasrah, "Peran Komunitas Daring Mantan Narapidana dalam Membangun Budaya Suportif," Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023, 60

berdasarkan penelitian kualitatif, keotentikan sebuah data tak bersifat tunggal, yang mana hal ini bergantung pada konstruksi manusia sebagai akibatnya sifatnya jamak. Data dibentuk dalam diri seseorang individu menjadi hasil dari proses mental tiap tiap individu menggunakan berbagai latar belakang nya. Metode ini intinya merailiki sifat interpretative sehingga peneliti harus menghasilkan sebuah refleksi diri atas perannya pada sebuah penelitian, bagaimana yang akan terjadi diinterpretasikan oleh peneliti. dalam penelitian ini peneliti juga menjakai metode triangulasi menggunakan sumber data. pada dokumentasi, peneliti memakai data dari website analisis media, catatan, serta dokumentasi, yang dalam hal ini diperoleh melalui dokumen serta video.

3. Teknik Analisis Data

Peneliti kualitatif pada dasarnya dihadapkan dengan sajian data berupa kata-kata taupun kalimat di wawancara, dokumen, observasi, angket, dan informasi lapangan. Analisis data kualitatif perlu dilakukan di awal penelitian. Peneliti harus membaca data tersebut berkali-kali sebagai alasan memberikan makna terhadap data tersebut. Kenyataannya, tidak sedikit peneliti kualitatif masih belum optimal dalam memproses data kualitatif sebab banyaknya data yang wajib dianalisis. Akibatnya hasil penelitian deskriptif tersebut belum menggambarkan yang akan terjadi

padap penelitian secara menyeluruh. ⁶⁴ Salah satu teknik yang banyak dipergunakan pada metode netnografi ialah analisis tematik. Analisis tematik merupakan salah satu metode analisis data kualitatif. Analisis tematik adalah metode yang efektif ketika peneliti ingin mengupas secara rinci data-data kualitatif untuk menemukan keterkaitan pola-pola sejauh mana fenomena terjadi melalui kacamata peneliti. Selain itu analisis tematik merupakan metode yang fleksibel karena metode ini tidak tergantung pada teori dan epistemology sehingga bisa diterapkan pada berbagai macam pendekatan teoritik serta epistimologis.⁶⁵

4. Memahami Data

Tujuan dari tahap ini ialah memahami lebih dalam mengenai data yang diteliti dengan memperhatikan bagian yang relevan dengan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian. Tahap ini dilakukan dengan pertama kali membaca data beberapa kali ataupun mengamati isi sebuah video yang terkait dengan penelitian, kemudian mencatat bagian-bagian yang akan digunakan sebagai bahan analisis pada proses pembahasan hasil penelitian.

⁶⁴ R. N. Taroreh, C. A. Tangkudung, dan A. J. A. Worang, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Etos Kerja, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai,” *Jurnal EMBA* 9, no. 1 (Januari 2021): 1382–1391, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33078/31275>.

⁶⁵ Eriyanto, *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 185.

5. Membuat Coding Awal

Tahapan kedua pada proses thematic analysis ialah mulai membuat coding. Metode pengkodean ini dianggap juga menjadi *in vivo code*. Selain itu kode juga bisa dibuat dengan menuliskan makna yang terkandung di dalam data. Disini penulis mencoba menginterpretasikan apa yang tersembunyi dibalik kata-kata di dalam komentar yang diteliti. Kode harus diusahakan ditulis se jelas mungkin sehingga nantinya melalui kode ini peneliti jadi lebih paham akan makna yang ingin disampaikan. Oleh karena itu kode tidak harus ditulis secara panjang lebar, namun didalamnya telah termuat perpaduan dari deskriptif dan interpretatif.

6. Mencari Tema

Tahapan ini merupakan tahap ketiga pada *thematic analysis*, tema yang sinkron dengan tujuan penelitian. Tema ini menggambarkan sesuatu yang krusial pada data terkait dengan rumusan masalah penelitian. Tema ini mendeskripsikan poala dari fenomena yang diteliti. Dalam proses ini, peneliti dapat menemukan banyak variasi hasil yang akan dihasilkan sesuai keperluan penelitian.⁶⁶

⁶⁶ Heriyanto. "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif." *Anuva* 2, no. 3 (2018): 317–324. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=832690&val=12731&title=Thematic%20Analaysis%20sebagai%20Metode%20Menganalisa%20Data%20untuk%20Penelitian%20Kualitatif>.

7. Meninjau Tema Potensial

Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali untuk menentukan beberapa tema yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Menentukan tema tersebut berdasarkan aspek-aspek yang selaras dengan pespektif yang digunakan oleh peneliti sehingga dapat menghubungkan semua data yang ada untuk dianalisis dalam pembahasan.⁶⁷

8. Mendefinisikan dan Memberi Nama Tema

Setelah peta tematik yang terbentuk dari kumpulan data sudah secara akurat menggambarkan data secara keseluruhan, maka selanjutnya peneliti mendefinisikan dan menyaring esensi dari tema-tema yang akan dianalisa. Maka pada tahap ini peneliti tidak hanya menguraikan ekstrak data namun mengidentifikasi apa yang menarik tentangnya dan mengapa dan memastikan adanya hubungan antara tema satu dengan yang lainnya.

9. Menyusun Laporan

Tahap terakhir dalam, analisis tematik adalah menyusun laporan penelitian, seperti untuk tugas akhir kuliah (skripsitesis, disertasi), jurnal Ilmiah hingga prosiding konferensi. Tujuan dari penulisan laporan adalah Ememberikan "kisah" yang menarik tentang data, berdasarkan analisis

⁶⁷ Novendawati Wahyu Sitasari, "Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam Penelitian Kualitatif," Forum Ilmiah 19, no. 1 (2022): 77
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5082>.

yang telah dilakukan. Cerita harus meyakinkan, menarik, dan jelas, tetap berdasar prosedur penulisan ilmiah.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pengeditan (*Editing*)

Tahap setelah peneliti mengumpulkan informasi seperti catatan, dokumen, dan data lainnya dikenal sebagai proses pengeditan. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi data yang berasal dari literatur yang telah dibaca dan hasil wawancara di lapangan. Selain itu, pola kalimat diperiksa untuk memastikan penulisan sesuai dengan tujuan penelitian.⁶⁸

2. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap ini merupakan tahap mengelompokkan data berdasarkan tema.⁴² Untuk Menyusun penelitian secara sistematis, data yang diperoleh dari wawancara dan bahan hukum sekunder akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, memudahkan pemahaman.⁶⁹

3. Pemeriksaan (*verifying*)

Untuk memastikan bahwa data valid, tahap pemeriksaan ulang diperlukan. Dalam tahap ini, peneliti memeriksa validitas data wawancara yang diperoleh dari responden di lapangan, kemudian memeriksa tulisan yang telah melalui proses pengeditan dan pengklasifikasian, yang menghasilkan tulisan

⁶⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 71.

⁶⁹ Sigit dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 92.

yang rapi dan teratur. Proses ini dilakukan untuk mendukung analisis terhadap dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini.

4. Analisis Data (*analysing*)

Analisis data adalah proses mengumpulkan data secara terstruktur, baik melalui observasi, dokumentasi, atau wawancara. Kemudian, data dievaluasi dengan menggunakan pola dan teori yang sudah ada.⁴³ Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan hasil kajian teori yang dipadukan dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan.⁷⁰

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir dalam pengelolaan data adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini difokuskan pada dua aspek utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yaitu mendeskripsikan fenomena *waithood* pada generasi Z di Indonesia, dan menganalisa fenomena *waithood* pada generasi Z di Indonesia dalam perspektif *masalah mursalah*.

⁷⁰ Sigit dkk, *Metodologi Riset Hukum* 92.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena *Waithood* Menurut Kalangan Pegiat Sosial Media

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Waithood* di Indonesia

Fenomena *waithood* atau menunda pernikahan semakin tahun memperlihatkan peningkatan jumlahnya di negara-negara Timur termasuk di Indonesia. Melalui sosial media, masyarakat Indonesia khususnya generasi Z mulai menerima banyak informasi mengenai semakin banyaknya persiapan yang harus direncanakan secara matang dalam mempersiapkan rumah tangga yang stabil. Tidak terkecuali keadaan ekonomi dan sosial di Indonesia yang kian memprihatinkan menjadi salah satu alasan utama bagi para generasi Z di usianya yang mayoritas telah mencapai usia menikah.⁷¹

Meningkatnya jumlah generasi yang menunda pernikahan di Indonesia mempengaruhi kestabilan ekonomi yang menyebabkan para generasi muda harus mempertimbangkan kembali sebelum menambah tanggung jawab di dalam kehidupannya. Meskipun fenomena ini masih menjadi perdebatan yang terjadi antar generasi sebelumnya karena terkesan menyalahi kebudayaan dan norma masyarakat yang telah dilakukan

⁷¹ Musahwi, "Fenomena Resesi Seks di Indonesia: Studi Gender Tren "Waithood" Pada Perempuan Millennial", *Jurnal Equalita*, no.2(2022): 210
<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>

sebelumnya, namun sebagai generasi digital native yang telah terbiasa mendapatkan banyak informasi dan wawasan melalui teknologi yang terus berkembang, tidak sedikit generasi Z yang menyetujui adanya fenomena *waitthood* di tengah gencarnya fenomena lain yang bertolak belakang di kalangan generasi setelahnya yaitu fenomena perkawinan dini yang semakin meningkat dan ramai dibicarakan.⁷²

Sejatinya, Indonesia sebagai salah satu negara Timur yang terkenal sangat menghormati budaya leluhurnya memiliki identitas dan tradisi masyarakat yang begitu kiat memegang teguh terhadap kepercayaan agamanya masing-masing. Indonesia dengan kompleksitas kultur dan budaya masyarakat sebagaimana dialami masyarakat bersama secara universal memiliki keyakinan kokoh dan masih sangat ramah dengan ajaran-ajaran setiap agama yang eksis didalamnya, terutama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia.⁷³

Dalam terjadinya fenomena ini, terdapat banyak sekali alasan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai keputusannya untuk *waitthood*, namun dalam penelitian ini peneliti telah merangkumnya dan membuat kalsifikasi faktor-faktor penyebab yang paling sering menjadi

⁷² Rahmadini dan Akhmad Sofyan, "Pandangan Orang Tua Terhadap Penentuan Batas Usia Minimal Dan Maksimal Pernikahan Pada Perempuan Di Kelurahan Lok Bahu", *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.5, No.2(2021):137 <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/donun/article/download/4040/1511>

⁷³ Alfiatul Khaitiyah, "Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena Waitthood dan Kerja Perawatan Tak Berubah dalam Perspektif Reproduksi Sosial", *Jurnal Perempuan*, no.3(2023):257
DOI: 10.34309/jp.v28i3.877

alasan seseorang memilih untuk *waithood* pada usia mereka yang sebenarnya tergolong cukup matang untuk menikah. Faktor-faktor ini bersifat umum, diantaranya:

a) Faktor Alasan Pribadi

Faktor ini menjadi alasan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memutuskan pilihannya untuk *waithood*. Faktor pribadi ini umumnya muncul karena gertakan emosi dalam jiwa seseorang. Alasan ini juga seringkali terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa keadaan tertentu yang dialami seseorang terutama terkait dengan kondisi masa lalu seperti trauma pada keadaan keluarga, pertemanan, akademik, pekerjaan, dan lain sebagainya. Begitu pula banyaknya kasus yang membuat banyak anak muda takut dengan pernikahan seperti budaya patriarki yang masih terus diterapkan, perselingkuhan yang semakin mudah terjadi, serta pengalaman dari orang lain.⁷⁴ Beberapa diantaranya justru merasa sudah terlalu nyaman dengan diri sendiri sehingga tidak ingin kembali harus beradaptasi dengan orang baru, keluarga baru, dengan segala resiko yang tidak selalu menyenangkan ketika masih sendiri.

⁷⁴ Musahwi, "Fenomena Resesi Seks di Indonesia: Studi Gender Tren "Waithood" Pada Perempuan Millennial", *Jurnal Equalita*, no.2(2022):206
<http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>

Seorang wanita berinisial T yang merupakan seorang wanita karir yang bekerja sebagai seorang *travel writer* menyampaikan alasannya memilih untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang tidak lagi muda karena masih menganggap pernikahan merupakan fase yang sangat sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup sehingga tidak bisa dipilih dengan asal, dan enggan memiliki anak sejak usianya di atas 30 tahun karena memiliki rasa takut yang teramat besar. Menurutnya, kebahagiaan yang dimiliki tidak bergantung pada orang lain, ada atau tidaknya pasangan tidak berpengaruh dengan bagaimana seseorang menjadi manusia yang baik di dunia.⁷⁵

Menurut seorang psikolog bernama Zoya Amirin, mengatakan bahwa seseorang tidak disarankan menikah karena alasan kesepian, atau karena tekanan sekitar, atau karena ingin memiliki anak sebagai aset. Karena pernikahan khususnya di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan menikahi seseorang juga sama seperti menikah dengan seluruh keluarganya beserta hal-hal yang akan terjadi di dalamnya sehingga membutuhkan kesiapan yang matang.⁷⁶

⁷⁵ Narasi, “*Kalau Cewek Mah Bebas: Cara Jawab Kalau Ditanya Kapan Nikah*”, diunggah pada 26 April 2021, Video Youtube, 11.58, <https://youtu.be/RLrBE8O7Lkw?si=2AB3pOyTY0IqkCfT>

⁷⁶ TirtioID, “*Ramai-Ramai Waithood: Melajang untuk Menunda Pernikahan*”, diunggah pada 27 Agustus 2021, Video Youtube, 7.00, https://youtu.be/FShHRaptz84?si=24YXWhJZgUCOf_7V

Dari apa yang telah disampaikan diatas, terlepas dari segala kesibukan dan penyebab ketakutan seseorang terhadap pernikahan yang ada menunjukkan bahwa menikah bukan persoalan yang hanya membutuhkan kesiapan finansial atau kematangan usia, melainkan kesiapan secara mental, kecukupan dari segi kebahagiaan terhadap diri sendiri, serta pemahaman mengenai pernikahan beserta hal-hal yang melekat pada pernikahan itu sendiri.

b) Faktor Ekonomi

Selain karena alasan pribadi, faktor ekonomi juga menjadi alasan kebanyakan orang yang menunda pernikahan. Hal ini karena faktor ekonomi merupakan hal yang lebih substansial dari faktor-faktor lainnya karena alasan ekonomi bersifat materil. Sebagaimana realitanya, bahwa sebuah pernikahan secara materi membutuhkan keuangan yang stabil agar dapat terpenuhi segala kewajiban dan kebutuhan didalamnya. Dalam sebuah pernikahan, kondisi ekonomi sangat berpengaruh untuk memberikan kelayakan hidup yang nyaman bagi pasangan terlebih ketika mereka nantinya memiliki anak. Kecukupan finansial menjadi salah satu faktor penting ketika berkeinginan untuk memulai kehidupan baru sebagai individu yang berpasangan.⁷⁷

⁷⁷ Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Registratie*, 4 (2022):89 <https://ejournal.iipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/download/2819/1460>

Meskipun di dalam Islam, pernikahan menjadi salah satu ibadah yang dapat membuka pintu rezeki, namun kesiapan finansial tetap menjadi unsur yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti tempat tinggal dan biaya hidup. Untuk itu *waitthood* juga dapat dilihat sebagai upaya kontrol sosial untuk menekan angka kemiskinan. Dengan menunda pernikahan, individu memiliki waktu lebih lama untuk meningkatkan pendidikan dan karir, sehingga saat menikah mereka lebih siap secara ekonomi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi resiko kemiskinan dalam rumah tangga baru dan menekan angka pernikahan di bawah umur.⁷⁸

Persepsi kebanyakan orang juga mendukung bahwa benar adanya faktor ekonomi menjadi salah satu faktor besar seseorang memilih untuk *waitthood*. Secara realistis dimasa sekarang fakta menunjukkan betapa banyaknya biaya yang akan dibutuhkan dalam pernikahan dan kehidupan setelahnya. Oleh karena itu, tak heran jika orang-orang cenderung lebih memilih untuk *waitthood* karena dirinya sadar bahwa finansial dan ekonominya harus stabil dan jelas perhitungannya.

⁷⁸ Dewinta Asokawati, “Problematika Waitthood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan”, *Jurnal Hukum*, no. 5(2024): 317 doi.org/10.54209/judge.v5i02.620

2. Pemikiran Kalangan Pegiat Sosial Media tentang *waithood* di Indonesia

Beberapa golongan yang setuju dan mendukung eksistensi *waithood* di Indonesia memiliki berbagai macam argumentasi dalam memutuskan pilihannya, diantaranya karena:

1) Masalah finansial yang tidak stabil

“Gak mau nge-*judge* tapiii kalua emang belum siap nikah dan masih *struggle* secara ekonomi kayanya jangan nikah dulu ini gak berlaku hanya di kakaknya aja tapi pacarnya juga plisss kalua belum siap sama diri sendiri jangan nikah dulu, nikah kalua emang udah jadi diri yang terbaik”⁷⁹

“Kalo dari aku sih finansial.. bukannya karena kekurangan. Bersyukur karena cukup, Cuma memang lingkungan sekitar membuatku lebih *aware*, terutama karena terlalu sering nemu temen yang selalu ngeluh masalah hutang mereka. Di sisi lain juga menyiapkan diri ketika aku udah bahagia sebelum nikah, aku juga harus bisa menjaga bahagiaku pas nikah nanti..”⁸⁰

“kenapa saya pilih *waithood*? Karena dari pengalaman banyak temen yang nikah di usia 20an berakhir menjadi tukang minjem duit. Kalo emang belum mampu menafkahi keluarga ya jangan maksain nikah... mending kalo lu udah punya kerjaan tetap. Lah ini

⁷⁹ @wooinmy, *Twitter*, 09 Mei 2025

⁸⁰ @ariefezal6967, *Youtube*, 14 Mei 2022

status masih kontrak/*outsourcing* aja dah pengen nikah. Ujung-ujungnya ya berakhir dengan perceraian”⁸¹

“Pernikahan dengan dengan isu finansial rentan mengalami perdebatan, ketidakpuasan pernikahan, depresi, stress, kekerasan, isu kesehatan, menurunkan parenting skills, dan meningkatkan risiko perceraian”⁸²

2) Efek patriarki

“umur 29 mau ke 30 bukannya nikah tapi takut gak mau nikah, kenapa? Usia segitu udah gabisa dibodohin lagi soal cinta, udah bisa menuhin kebutuhannya sendiri, bisa apa-apa sendiri, gamau jadi budak patriarki, yang pasti malah lebih bahagia hidup sendiri”⁸³

“Matilah para lelaki patriarki”⁸⁴

“Broo?? Ngeri sih, tapi gak kaget. Inilah hasil dari patriarki yang ngedewain kesuburan tapi ngegampangkan komitmen. Nikah katanya ibadah, tapi giliran istri menopause malah dicoret dari daftar surga. Wow, so holy. Kalua definisi ‘mentoring’ adalah ngajarin *toxic entitlement*”⁸⁵

⁸¹ @TheKobasen, *Youtube*, 02 Februari 2022

⁸² @disyarinda, *Twitter*, 15 April 2022

⁸³ @Karlia_96, *Twitter*, 12 Mei 2025

⁸⁴ @rajawirtama, *Twitter*, 14 Mei 2025

⁸⁵ @selebcritis, *Twitter*, 09 Mei 2025

“Anaknya benci patriarki, orangtuanya masih dukung patriarki, iya emak bapak gue”⁸⁶

“Perempuan dengan ketakutannya sama laki mokondo, pelit, dan patriarki”⁸⁷

“Ada juga males nikah dan ingin lari dari pernikahan karena ipar dan mertua. Efek patriarki, pihak keluarga laki-laki cenderung merasa bisa semaunya dengan pasangan anak, walaupun kondisinya si istri yang ‘pansos’ tetap gak boleh, apalagi kalo kebalikan ya.”⁸⁸

3) Banyaknya kasus perselingkuhan

“Saya sebagai cewe yang bentar lagi umur 30, takut banget nikah. Jaman sekarang tuh manusia lebih gampang selingkuh soalnya fasilitasnya lengkap, Cuma butuh niat doang. Amit-amitlah kalau saya ngorbanin karir demi ngurusin cowo dan rumah tangga terus tiba-tiba si cowo ninggalin gitu aja..”⁸⁹

“Trauma sih ya. Tetangga sekitar, rekan kerja, bahkan sepupuku sendiri jadi korban KDRT dan perselingkuhan. Sepupuku yang lagi hamil mergoki suaminya selingkuh, eh malah istrinya yang lagi

⁸⁶ @elunafyou, *Twitter*, 11 Mei 2025

⁸⁷ @itskecaine, *Twitter*, 17 Mei 2025

⁸⁸ @widia_yantiii, *Twitter*, 27 September 2023

⁸⁹ @oblivion4119, *Youtube*, 15 April 2024

hamil dipukuli sampe meninggal bersama dengan bayi dalam kandungannya. Gimana ga trauma coba”⁹⁰

“Faktanya perceraian sampai hari ini tak terbendung Karena faktor ekonomi, KDRT, dan perselingkuhan”⁹¹

4) Banyaknya adat istiadat dan budaya lama yang harus diikuti

“Sebenarnya nikah itu gak ribet. Cuma 800 ribu sampai 1 juta ke KUA. Yang ribet itu pihak keluarga, harus adat ini adat itu, harus rame lah, malu lah sama tetangga. Merasa gak untung kalau anaknya di nikahin tanpa mahar besar dan lainnya. Gak bikin berkah malah tambah susah”⁹²

“Dulu, ‘mewah’ undang banyak orang itu masuk akal, biaya nikah ditanggung bareng-bareng. Ada urunan, amplop, satu kampung bantuin sampe masak di dapur. Sekarang tradisinya jadi individualis: biaya ditanggung sendiri, tapi jumlah undangan masih pakai standar zaman gotong royong”⁹³

“Nikah di Indonesia itu ribet, karena untuk menikah berarti harus ngurusin (setidaknya) 5 layer ini: keluarga dan adat, ritual agama, pesta resepsi, admisintrasi negara, hubungan.”⁹⁴

⁹⁰ @lianalily1708, *Instagram*, 22 September 2024

⁹¹ @inventorindoarchitects, *Youtube*, 18 Maret 2025

⁹² @aisunxm, *Twitter*, 17 November 2023

⁹³ @greadhi002, *Twitter*, 17 Mei 2025

⁹⁴ @KeiSavourie, *Twitter*, 03 Agustus 2019

5) Trauma masa kecil dan hubungan toxic

“Setiap bapak gue marah, kembali bermunculan rencana-rencana untuk *waithood* saja. Karena bagi gue beliau merupakan representasi patriarkisme laki-laki di Indonesia. Gampangnya, yang kaya pak Anies Cuma satu tapi yang kaya bapak gue banyak. Lebih berpeluang dapet mana?”⁹⁵

“saya tidak mau mengulangi kesalahan yang dibuat orangtua saya. That’s the reason”⁹⁶

“I don’t want to create another me, Shes’s def one of those circle breaker. Keep healing and find happiness. Be our own standard”⁹⁷

6) Dunia yang sudah overpopulasi

“Lagian kenapa pada nikah sih, Indonesia masih over populasi. Kalo nikah ke Jepang aja sono pada b***, yang nikah siapa yang ikut mikir masalahnya siapa”⁹⁸

“Indonesia udah over populasi 63egat alasannya Cuma mau berkembang biak”⁹⁹

“Kadang aku bingung deh sama yang pemikirannya kalo liat angka pernikahan atau kelahiran menurun tuh kek maksa bet buat orang-

⁹⁵ @cinderelle__, *Twitter*, 14 Februari 2024

⁹⁶ @agnosticperson9583, *Youtube*, 03 April 2022

⁹⁷ @alfianisa6885, *Youtube*, 05 Juni 2021

⁹⁸ @tiwan, *Twitter*, 04 April 2023

⁹⁹ @bersuwar, *Twitter*, 30 Juli 2024

orang pada nikah buat naikin populasi.. kek ini Indonesia masih over populasi a** apasih agenda punya anak banyak kek apasih harus banget”¹⁰⁰

“Indonesia udah over populasi, udah bagus dong gw ga nambahin lagi”¹⁰¹

“Bagus dong terjadi fenomena gini, artinya rakyat Indonesia makin realistis, tanda-tanda berusaha untuk maju, biar ga stuck dalam kekurangan SDM yang berkualitas”¹⁰²

Dari beberapa pendapat para pegiat sosial media pada komentar-komentar tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa orang memang merasa dirinya memang belum siap untuk memiliki kehidupan yang lebih kompleks seperti pernikahan. Banyaknya faktor-faktor yang berkembang di tengah-tengah problematika individu masyarakat Indonesia serta pola pikir yang berbeda tentang sebuah pernikahan. Hal ini kemudian dirasa tidak dapat secara mutlak diklaim bahwa keputusannya untuk menunda pernikahan merupakan hal yang salah dan tindakan yang tidak memikirkan dampak jangka panjang setelahnya. Hal ini kemudian dirasa tidak dapat secara mutlak diklaim bahwa keputusan menunda pernikahan merupakan hal yang sepenuhnya

¹⁰⁰ @melomoomo, *Twitter*, 20 Maret 2024

¹⁰¹ @sakumanokanojo9, *Twitter*, 12 Februari 2023

¹⁰² @poppymargareth7625, *Youtube*, 16 Januari 2024

salah dan tindakan yang keji karena segala hal atau apapun yang telah menjadi pilihan dan keputusan kedua belah pihak antara suami dan istri maka tentunya telah benar-benar dipertimbangkan secara matang dan mengandung unsur *masalah* bagi mereka.

Pada dasarnya timbulnya perselisihan dan perdebatan publik antar masing-masing pihak atau golongan yang mendukung dan yang menolak *waithood* didasari karena adanya sentiment berupa ujaran yang mengarah pada unsur merendahkan dan tindakan membandingkan dari masyarakat yang mendukung *waithood* terhadap mereka yang telah menikah. Dengan adanya gesekan ini kemudian muncul rasa ketersinggungan yang kuat antara masing-masing pihak dan semakin membuat beberapa pihak menolak *waithood* karena merasa tersinggung dengan ujaran dan pernyataan yang merendharkannya.

Sejatinya jika masing-masing dari kedua golongan yang mendukung dan menolak *waithood* dapat menghargai dan bersikap apatis untuk ikut campur tangan dalam hal ini. Seperti ada beberapa golongan yang menghargai setiap pilihan masing-masing individu, menormalisasi adanya perbedaan pilihan dalam memilih untuk menikah atau tidak, serta tidak saling menjatuhkan keputusan satu sama lain yang ujungnya dapat menimbulkan adanya konflik. Mereka meyakini bahwa keputusan untuk *waithood* atau tidak memang merupakan hak

preogratif masing-masing individu, meskipun ada perbedaan pilihan itu tidak sampai merugikan pihak yang lainnya.

B. Penerapan *Maslahah Mursalah* pada Fenomena *Waithood*

1. *Waithood* Menurut *Maslahah Mursalah*

Mendahulukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan yang menjadi kewajiban utama serta tanggung jawab seorang dengan peran ganda merupakan suatu keharusan, sehingga dalam hal ini posisi prioritas yang ditetapkan dalam kehidupan generasi Z merupakan bagian dari penerapan *masalah mursalah* karena suatu pernikahan yang dijalankan dengan memaksakan situasi hanya karena usia yang telah cukup atau telah tercukupi segi finansialnya juga tidak dianjurkan dalam Islam. Kebolehan menunda pernikahan karena sebab memiliki peran ganda juga telah dijelaskan lebih dalam mengenai urgensinya, sehingga hanya generasi Z yang memiliki tekanan lebih besar yang diperbolehkan menunda pernikahan agar tidak menambah resiko terjadinya generasi keluarga yang tidak stabil secara turun-temurun. Dengan kesadaran terhadap besar tanggung jawab antara sebelum dan sesudah menikah, hal ini juga dapat mengurangi angka perkawinan dini melihat kemampuan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri belum bisa tercapai.

Adanya fenomena *waithood* pada generasi Z merupakan peristiwa yang baru terjadi di zaman modern, artinya tidak ada dalil baik dari al-

Qur'an ataupun Hadits yang menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa ini. Dalam menetapkan hukum mengenai fenomena yang belum pernah terjadi, maka konsep *maslahah mursalah* dapat menjadi acuan dalam menetapkan dibolehkannya atau dilarangnya menunda pernikahan. Hukum Islam pada dasarnya tidak memperbolehkan seorang tidak melaksanakan pernikahan di usia yang cukup matang, sebagaimana sabda Nabi SAW.,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ زَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَنْتَقَاكُمُ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " .

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik r.a berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Dan setelah diberitadkan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, “Ibadah kita tidak ada apa-apanya Rasulullah SAW, bukankah beliau sudah diampuni dosa-

dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?” Salah seorang dari mereka berkata, “Sungguh, aku akan salat malam selama-lamanya.” Kemudian yang lain berkata, “Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka.” Dan yang lain lagi berkata, “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.” Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya bertanya: “Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling tidakut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertidakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang *benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.*” (H.R. Bukari 5063)¹⁰³

Namun berbanding dengan hadis diatas, terdapat ulama yang tidak menikah seumur hidupnya seperti Imam Ibnu Taimiyah pengarang kitab *Majmu'ah Fatwa*, beliau merupakan ulama yang masyhur dengan ijtihadnya dalam berbagai masalah syariah yang kemudian pendapatnya banyak diikuti oleh ulama.¹⁰⁴ Ibnu Taimiyah menghabiskan hidupnya dengan memperdalam keilmuan dengan mengarang kitab demi kemajuan Islam dalam ilmu pengetahuan.¹⁰⁵

Kemudian ada Imam Az-Zamakhsyari yang dikenal sebagai ahli balaghah dengan berbagai kitab karangannya yang berjudul *Al-Kasysyaf*, *an Haqaiq Ghaqamidh al-Tanzil wa*, *Uyun al-Aqawil fi Wujudu al-Ta'wil*, *Mutasyabih asma al-Ruwat*, *Nashahih al-Shigar*, *Nashahih al-Kibar*, *al-Faiq fi Gharib al-Hadits*, *Nukat al-A'rab fi Gharib al-I'rab*,

¹⁰³ Imam Muhammad bin ismail Al-Bukhari: 5063, Terjemah Shahih Bukhari Lengkap.

¹⁰⁴ Nasrul, Menikah itu kan Sunnah Nabi, kok ada ulama yang membujang?, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1821/menikah-itu-kan-sunnah-nabi-kok-ada-ulama-yang-membujang>, diakses pada 9 Juni 2023.

¹⁰⁵ Agus Hermanto, *Membujang dalam Pandangan Islam*, (Purbalingga: PT Eureka Media Aksara, 2023), 20.

Athwaq al-Dzahab fi al-Mawa'izh, Syarh Syawahid Kitab Sibawaih, Asas al-Balaghah, Nawabigh al-Kalim, Diwan al-Tamtsil, Syaqaiaq al-Nu'mal fi Haqiq al-Nu'mam. Imam Zamakhsyari memiliki alasan tidak menikah yaitu karena kecintaannya beliau terhadap ilmu pengetahuan dan mengamalkannya kepada umat dibandingkan dengan menikah.¹⁰⁶

Para ulama yang penulis sebutkan tidak menikah bukanlah tanpa sebab, melainkan dengan alasan yang agung untuk kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam, karena dalam hidupnya dipenuhi dengan kesibukan untuk menuntut ilmu dan berdakwah. Selaras dengan hal tersebut, fenomena *waitthood* pada zaman modern dapat disesuaikan dengan urgensi yang menyebabkan seseorang harus menunda pernikahannya. Sehingga, dalam persoalan mengenai generasi Z yang memiliki peran ganda dan memiliki beban tanggung jawab di usia yang sebenarnya cukup matang untuk menikah menjadi boleh. Meski hukum Islam bukanlah hukum yang statis, namun menunda pernikahan diperbolehkan karena sebab yang apabila tetap dilaksanakan justru menimbulkan lebih banyak kemudharatan dari pada aspek kemaslahatannya.¹⁰⁷

Sedangkan bagi seorang yang telah mampu dan telah memiliki perencanaan kehidupan yang cukup stabil serta telah cukup dari segala

¹⁰⁶ Puput Lestari, "Tafsir Ulama Jomblo Terhadap Ayat Pernikahan", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*: Vol.12, No.01, 2018.

¹⁰⁷ Qurrotul Ainiyah, "Hak Asasi Manusia dalam Hukum pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan", 2018, 140. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/asdanu/article/download/242/207/559>

aspek yang dibutuhkan dalam pernikahannya maka hukum menikah pada situasi tersebut menjadi mubah atau sunnah, bahkan dapat menjadi wajib karena tidak memiliki halangan yang mengharuskannya menunda pernikahan.

2. Peran *Maslahah Mursalah* dalam Mengatasi Fenomena *waithood*

Setiap manusia memiliki kebebasan dalam memutuskan pilihan hidup, namun kebebasan tersebut terbatas ketika berhadapan dengan orang lain. Dengan demikian, adanya peraturan lahir sebagai tumpuan dalam keadilan untuk kepentingan bersama demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan sebuah aturan yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis. Sebagaimana hukum adat, norma-norma, serta budaya yang sudah tertanam sebagai bagian dari kehidupan sekitar dari generasi ke generasi yang kemudian disebut sebagai peraturan tidak tertulis. Sedangkan pada peraturan yang tertulis dituangkan dalam undang-undang yang ditetapkan negara secara merata, serta aturan-aturan yang termuat dalam agama yang ditaati sebagai wujud keimanan penganutnya.¹⁰⁸

Agama tidak hanya menjadi identitas yang dianut, namun didalamnya memiliki banyak manfaat yang berguna untuk kemaslahatan umat. Manusia yang berafiliasi dengan agama dalam hidupnya akan

¹⁰⁸ Sri Wahyuni, "Liberalisasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Barat", *Asy-Syir'ah*, no.1(2014):48 <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/78>

berpedoman pada kitab suci agama yang dianut. Agama diyakini mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.¹⁰⁹

Fenomena *waithood* atau menunda pernikahan merupakan salah satu bentuk transformasi masyarakat dalam kehidupan sosial yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan wawasan. Memahami fenomena menunda pernikahan dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang disebabkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Namun, pemahaman mengenai fenomena *waithood* oleh masyarakat awam masih sering dihadapkan dengan nilai-nilai keislaman secara general dan norma sosial yang masih melekat secara turun-temurun sehingga menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena ini perlu mendapat kajian lebih dalam agar dapat menyeimbangkan perilaku sosial masyarakat dengan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan yang sesuai dengan keadaan yang berlangsung.

Dalam kajian mengenai teori *masalah*, telah dipaparkan secara rinci mengenai bagaimana sebuah peristiwa tidak semata akan dihukumi secara mutlak dalam Islam, melainkan dilihat dan dipertimbangkan dari

¹⁰⁹ Qurrotul Ainiyah, “Hak Asasi Manusia dalam Hukum pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan”, *Jurnal Unwaha*, no.2(2018):140
<https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/51>

segi kemaslahatannya. Dalam hal ini, fenomena *waithood* atau menunda pernikahan termasuk ke dalam peristiwa yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW., sehingga membutuhkan kajian yang lebih dalam untuk menentukan kebolehan. ¹¹⁰

Sebagaimana telah diketahui terdapat lima hukum yang telah ditetapkan secara mutlak dalam menghukumi individu untuk mencapai tahap diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Namun dalam persoalan mengenai fenomena *waithood* yang dilakukan oleh sebagian besar generasi Z, belum ada dalil nash yang menjelaskan hukum menikah bagi situasi tersebut termasuk ke dalam kategori diperbolehkan atau dilarang. Hal ini selaras dengan konsep *maslahah mursalah* sebagai hukum Islam yang mengatur sebuah kemaslahatan agar dapat memberi manfaat dan berjalan sesuai dengan tujuan syari'at.

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang memiliki lebih banyak beban tanggungan pada kondisi ekonomi menengah kebawah jika dibandingkan dengan generasi Z dengan kondisi ekonomi menengah keatas. Fenomena *waithood* pada generasi ini merupakan realitas sosial yang semakin menonjol di kalangan anak muda, terutama pada generasi Z yang saat ini mayoritas berada di fase mulai memasuki dunia kerja. Bagi

¹¹⁰ Yuni Camelia Putri, "Waithood: Fenomena Perempuan Millennial Menunda untuk Menikah", *Bincang Perempuan*, 09 Oktober 2023, diakses pada 19 Mei 2025 https://bincangperempuan.com/waithood-fenomena-perempuan-milennial-menunda-untuk-menikah/#google_vignette

mereka, hidup di tengah-tengah dua generasi yakni menanggung beban merawat orang tua sekaligus menghidupi adik-adiknya merupakan kondisi dengan tekanan yang besar baik secara finansial, emosional, serta menghabiskan waktu dan membuat mereka seringkali merasa kurang meluangkan waktu dan energi untuk dirinya sendiri.¹¹¹

Berdasarkan pendapat yang diutakan generasi Z melalui jagat maya, terdapat beberapa faktor yang memicu generasi Z pada akhirnya memilih untuk menunda pernikahan, diantaranya¹¹²:

a. Tanggung jawab finansial yang berat

Sebagai seorang yang memiliki peran ganda di dalam keluarganya, mereka harus selalu turut memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah lanjut usia dan adik-adik yang masih dalam masa pendidikan atau tumbuh kembang. Kondisi ini menuntut mereka untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar di usia yang tergolong muda agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.

b. Ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan finansial

Karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, seorang individu generasi Z sering mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan

¹¹¹ Anisya Gusti, “Fenomena Sandwich Generation Jadi Alasan Anak Muda Menunda Manikah?”, *Surya Media*, 12 Maret 2024, diakses pada 19 Mei 2025, <https://www.suryamedia.id/2024/03/12/fenomena-sandwich-generation-jadi-alasan-anak-muda-menunda-menikah/>

¹¹² Alfian Muhammad, “Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich di Indonesia”, *El-Usrah*, no.1(2022): 127 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/17119/7838>

karena ketidakstabilan antara pengeluaran yang besar dan pemasukan yang tidak sebanding, sehingga sulit menabung dan mempersiapkan kehidupannya sendiri termasuk biaya pernikahan dan rencana masa depan.¹¹³

c. Prioritas keluarga diatas kehidupan pribadi

Tekanan sosial dan budaya membuat generasai Z merasa wajib untuk mengutamakan kebutuhan keluarga, orang tua, dan adik-adiknya diatas kebutuhan pribadi sehingga pemikiran mereka mengenai pernikahan seringkali tertunda bahkan tidak terpikirkan oleh mereka hingga dirasa cukup mampu secara finansial dan emosional untuk mulai memikirkan diri sendiri.

d. Ambisi karir dan pendidikan

Selain memiliki beban tambahan dalam kehidupannya, generasi Z juga umumnya memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan dan karir yang mapan sebelum menikah, sehingga dapat membangun kehidupan yang mandiri dan lebih baik dari keluarganya.

e. Sulitnya menemukan pasangan yang tepat

Di era digital ini, meskipun akses untuk mencari pasangan sudah lebih mudah, namun banyak individu yang masih kesulitan menemukan

¹¹³ Raihan Akbar Khalil and Meilanny Budiarti Santoso, "Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial," *Share: Social Work Journal*, no.1(2022): 77, <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.39637>.

pasangan yang dapat sejalan dengan visi hidup mereka atau justru terjebak didalam hubungan toxic dan tidak memiliki arah yang jelas kedepannya, sehingga mereka lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih pendamping hidupnya kelak.

f. Pengaruh trauma dan pengalaman masa kecil

Beberapa individu juga memilih menunda menikah karena melihat pengalaman-pengalaman dari sekitarnya yang memunculkan ketakutan tersendiri, juga trauma yang dialami didalam keluarganya dan masa kecilnya, sehingga menjadi lebih selektif dan sering merasa cemas dalam memilih pasangan.¹¹⁴

Dari sebab-sebab yang telah dipaparkan diatas, maka konsep *masalah mursalah* menjadi salah satu acuan yang tepat dalam memberikan penjelasan mengenai hukum dalam menunda pernikahan walaupun telah berada di usia yang cukup untuk menikah. Sebagaimana Islam merupakan agama yang universal, sehingga dapat dimaknai sebagai agama yang memiliki kesempurnaan ajaran yang relevan didalamnya untuk kemaslahatan seluruh umat muslim tanpa terbatas ruang dan waktu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., mengatur seluruh lingkup kehidupan yang tidak hanya meliputi ibadah mahdah saja seperti shalat,

¹¹⁴ Yuel Sumarno, "Penerapan Logoterapi sebagai Alternatif Penanganan Kesehatan Mental pada Generasi Sandwich" 4, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, no. 5 (2022) <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/download/3775/pdf>

puasa, zakat, akan tetapi juga menyentuh kepentingan muamalah seperti ekonomi, sosial, budaya, peradaban, politik, dan lain sebagainya.

Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan serta dibekali kesempurnaan akal dan nafsu untuk kemudian disatukan berpasang-pasangan. Dalam situasi ini, pernikahan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyatukan dua jiwa dalam ikatan yang halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَمْ نَرَ لِلْمُتَّحَابِينَ مِثْلَ النِّكَاحِ

۱۱۵ ۱۱

Artinya:

Dari Ibn Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Kami belum pernah melihat dua insan memadu cinta sebagaimana orang yang menikah” (HR. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No.1847).

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya tidak ada solusi lain yang paling baik terhadap dua insan yang saling mencintai kecuali dengan menikah. Dengan demikian, menegaskan bahwa pernikahan dikenal sebagai institusi lembaga hidup yang menjadi elemen masyarakat secara luas. Dimana yang

¹¹⁵ Sunan Ibn Majah 1857, book 9 hadits 3, <https://sunnah.com/ibnmajah:1847>

menjadi tapak masyarakat adalah sistem kekeluargaan yang terdiri dari unit-unit keluarga.¹¹⁶

Namun pada kenyataannya, pernikahan hampir mustahil dijalankan dengan baik dalam kehidupan seorang generasi Z. Dengan banyaknya tanggung jawab yang dipegang, menjalankan pernikahan seperti memaksakan keadaan seorang generasi Z untuk menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat sekitarnya pada rentang usia yang sama. Hal ini merupakan situasi yang tidak dianjurkan dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan pula dalam surah An-Nisaa ayat 19 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا^{١١٧}

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak

¹¹⁶ Mirsan, Gasim Yamani dan Muhammad Syarief, "Paradigma Syariah dan HAM Terhadap Hak atas Perkawinan dan Membentuk Keluarga", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022*, Vol. 1, 65.

¹¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 80.

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dalam konteks fenomena *waithood* pada generasi Z, prinsip *masalah mursalah* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan beberapa aspek dibawah agar nantinya lebih mudah dalam merencanakan masa depan. Aspek-aspek tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Menjaga Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Menunda pernikahan dalam situasi dimana seorang generasi Z menjadi tulang punggung keluarga dapat dianggap sebagai upaya menjaga kemaslahatan harta dan kesejahteraan keluarga. Sebagaimana firman Allah mengenai kewajiban seorang anggota keluarga untuk menjaga kemaslahatan harta keluarganya yang termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 67 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan,

dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (Q.S Al-Furqan:67)¹¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan mengenai cara membelanjakan harta, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Selaras dengan generasi Z yang mengharuskannya membagi harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan adik-adiknya, maka hal ini merupakan salah satu ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam menjaga kemaslahatan setiap hambaNya. Rasulullah telah bersabda tentang keistimewaan memberi nafkah kepada keluarga sebagai amalan yang utama dan mendatangkan pahala besar yang termuat dalam hadis Riwayat Muslim No.995:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَكْبَرُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ "

Artinya:

“... dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infakkan kepada miskin, serta satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu infakkan kepada keluargamu.” (H.R Muslim no. 995)¹¹⁹

¹¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 365.

¹¹⁹ Shahih Muslim, Book 12 hadith 48, <https://sunnah.com/muslim:995>

b. Memelihara Kesehatan Mental dan Emosional

Generasi Z dengan perekonomian menengah kebawah merupakan wujud dari adanya beban pengasuhan yang diperoleh dari konflik perasaan yang menumpuk serta pemberian beban tuntutan yang muncul dari kedua sisi pada saat yang bersamaan yang menjadi tanggungan mereka, sehingga mengalami tekanan secara emosional dan psikologis. Peran dan tanggung jawab ganda tersebut memiliki dampak negatif terhadap kondisi dirinya seperti pernikahan, kesehatan, meningkatkan stress, kecemasan, dan mengurangi kebahagiaan.¹²⁰

Permasalahan lainnya berkenaan dengan perjalanan pernikahan yang tidak bahagia dan akan berdampak pada kesejahteraan psikologis masing-masing pasangan. Selain itu, terdapat faktor lain yang mampu menyebabkan menurunnya Tingkat kesejahteraan psikologis, salah satunya beban pengasuhan yang semakin bertambah dan harus ditanggung oleh generasi ini.

Dari adanya permasalahan psikologis ini, menjadi bagian dari generasi Z sama artinya dengan memiliki beban yang lebih berat sebagai individu dan lebih rentan mengalami stress, *burnout*, dan

¹²⁰ Annisa dkk., Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Generasi Sandwich untuk Meningkatkan Self Care Management pada Wanita Bekerja di Alahan Panjang, Sumatera Barat, *Dharma Publika: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, no.1(2023):32.

depresi.¹²¹ Namun terdapat beberapa individu lainnya yang mampu terhindar dari kerentanan tersebut karena memiliki kemampuan berfikir yang cukup matang untuk beradaptasi secara positif sehingga mencapai kestabilan emosi dalam kehidupannya. Individu-individu inilah yang mampu mendapat sudut pandang terhadap penilaian kepuasan hidup yang lebih baik serta evaluasi emosi yang lebih positif.¹²²

Mengetahui tekanan yang dihadapi generasi Z sangat besar, baik dari segi finansial maupun emosional, menunda pernikahan dapat memberikan waktu bagi mereka untuk fokus pada kesehatan mental dan emosional, menghindari stress berlebihan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan keluarga yang mereka tanggung. Untuk itu, menunda pernikahan juga menjadi kemaslahatan bagi hidup generasi Z serta kesempatan untuk mempersiapkan kestabilan emosional agar nantinya dapat menjalani kehidupan pernikahan yang lebih stabil dan berkembang dengan baik.

c. Meningkatkan Kualitas Pernikahan

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa kemaslahatan baik bagi suami, istri, maupun masyarakat. Ketika

¹²¹ Putri, N. P., Intervensi Pekerjaan Sosial Terhadap Perempuan Pekerja Generasi Sandwich, *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 3(2022):53.

¹²² Rozalina dkk, Rusunawa dan Sandwich Generation: Resiliensi Masa Pandemi di Ruang Perkotaan. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(2021):63.

seseorang menjalankan pernikahan dengan baik sesuai dengan syari'at yang ditetapkan dalam Islam, maka kebermanfaatannya sebuah pernikahan memiliki nilai *maslahah* yang lebih besar dari pada aspek *mudarat*-nya.¹²³ Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung dan harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan juga menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ajaran Islam.

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, karenanya Islam tidak menganjurkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk membujang atau tidak menikah. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa adanya kebutuhan yang harus dipenuhi atas keduanya dan hanya dapat diwujudkan melalui ikatan pernikahan yang sah. Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pernikahan, dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dalam menciptakan pernikahan yang berkualitas.¹²⁴

Islam sangat memperhatikan kualitas pernikahan yang dikokohkan dengan prinsip *Sakinah* (ketentraman), *Mawaddah* (cinta

¹²³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak 2013), 65.

¹²⁴ Arsyad, M. N., Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi, *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 29(2023), 72.

kasih), dan *Rahmah* (kasih sayang) antara suami istri. Pernikahan yang berkualitas dapat ditandai dengan saling pengertian, bersikap adil, dan menjalankan pemenuhan hak kewajiban satu sama lain.¹²⁵ Namun, sebelum mewujudkan pernikahan yang berkualitas, setiap individu harus memiliki kesiapan secara mandiri baik dalam hal finansial, psikologis, fisik, dan juga religi. Persiapan tersebut yang membuat beberapa orang termasuk generasi Z membutuhkan waktu lebih banyak dalam mempersiapkan pernikahan.

Berdasarkan skala prioritasnya, maka individu yang merupakan bagian dari generasi Z dianjurkan untuk lebih memprioritaskan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang berada dibawah tanggung jawabnya hingga mencapai titik stabil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko terpecahnya fokus dalam mencapai kestabilan finansial dan emosional. Ketika seseorang dapat merencanakan dan menjalankan kewajiban sesuai dengan prioritasnya, maka akan mengurangi resiko stress dan kecemasan dalam menjalani peran ganda tersebut.¹²⁶

¹²⁵ Subairi, "Keharmonisan Keluarga Prespektif Hukum Islam." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2(2021): 171 <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.765>.

¹²⁶ Hidayati, R. N., Gambaran Kesejahteraan Subjektif Pada Dewasa Madya yang Hidup Melajang. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2020), 166.

Memastikan skala prioritas dalam menjalani peran ganda juga merupakan salah satu kepentingan dalam unsur kemaslahatan yang dapat menciptakan pola pikir sehingga lebih kompleks dalam merencanakan pernikahan di masa depan. Dengan pola yang telah membentuk kebiasaan baru, maka kualitas diri sebagai seorang yang lumrah dengan tanggung jawab ganda akan meningkat. Hal ini merupakan salah satu sebab seseorang dapat menciptakan kualitas pernikahan yang lebih tinggi dan kompleks, sehingga dapat terwujud pernikahan yang lebih baik dan stabil di masa depan.

d. Memberikan Kesempatan untuk Pengembangan Diri

Sebagai individu yang memiliki peran dan tanggung jawab ganda dalam kehidupannya, seorang generasi Z diharuskan untuk memiliki pola berfikir secara bercabang dan seimbang dalam mengatur pemenuhan antara kehidupan pribadi dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Hal ini membuat seorang generasi Z harus terus menjaga dirinya agar tetap dapat menjalani kesehariannya dengan baik. Untuk menciptakan kehidupan yang stabil, peran kemaslahatan yang diterapkan harus seimbang antara kemaslahatan keluarga dengan kemaslahatan untuk dirinya sendiri.¹²⁷

¹²⁷ Alfazani, M. R. dkk, Faktor pengembangan potensi diri: Minat/kegemaran, lingkungan dan self-disclosure (Suatu kajian studi literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial), *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2021), 586–597. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.487>

Dengan terus meningkatkan pengembangan diri melalui layanan konseling, pendekatan spiritual, dan mengembangkan minat serta bakat di bidangnya, maka setiap fase yang dijalani juga akan meningkatkan kualitas diri serta memudahkan seseorang untuk mewujudkan perencanaan-perencanaan hingga mencapai pada titik kematangan yang seharusnya untuk melanjutkan kehidupan ke ranah pernikahan. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas keluarga yang dibentuk sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih stabil. Upaya pengembangan diri yang dimaksud dapat dituangkan dalam beberapa cara, diantaranya¹²⁸:

1) Melakukan pendekatan spiritual

Kesehatan spiritual merupakan suatu kondisi seseorang merasa tenang melalui hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT. Seseorang yang menjalani kehidupan secara aktif memerlukan pemenuhan aspek spiritual untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Individu yang memiliki spiritualitas yang kuat cenderung memiliki pandangan hidup yang lebih optimis, mampu menghadapi stress dengan lebih baik, dan memiliki hubungan interpersonal yang lebih sehat serta harmonis.

¹²⁸ Riasudeen, S., & Singh, P., Leadership effectiveness and psychological well-being: The role of workplace spirituality, *Journal of Human Values*, 27(2021), 109-125.

Aspek inilah yang diperlukan setiap individu terutama pada generasi Z agar dapat lebih mudah menjalani perannya.

Kebutuhan spiritualitas dalam perspektif Islam juga merupakan bagian dari pemenuhan *masalah* terhadap diri sendiri agar tercapai kepuasan dan ketenangan dalam hidup. Dalam Islam, terdapat 3 aspek spiritual yang harus dimiliki individu untuk mencapai kesejahteraan, diantara aspek tersebut ialah sebagai berikut.¹²⁹

- a) Atribut kesehatan spiritual yaitu mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Dengan menjaga hubungan antara manusia dan penciptanya melalui berdzikir, dan berdoa, maka akan tercipta ketenangan di dalam hidup yang dijalani.
- b) Keseimbangan psikologis yaitu orang yang beriman akan memiliki resiko depresi, cemas, atau stress yang berlebihan lebih rendah karena meyakini takdir sebagai kehendak multak dari Allah SWT.
- c) Kehidupan berbasis kewajiban merupakan pengakuan bahwa Sang Pencipta sebagai satu-satunya. Dapat menjalani kehidupan terbaik dengan penuh kelapangan hati merupakan

¹²⁹ Fathurrahman, Nandang. "Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif dan Al Ghazali." *Khazanah Multidisiplin*, no.4(2023.): 1–18. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>

bentuk keyakinan terhadap segala yang terjadi merupakan kehendakNya.

Dengan menerapkan aspek spiritualias dengan baik dan konsisten maka seorang yang menjalani peran ganda didalam hidupnya tidak akan berlarut dalam kecemasan, kesedihan, serta perasaan depresi.

Sebuah penelitian menjelaskan bahwa generasi Z memiliki kebutuhan yang tinggi akan penyelesaian yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis. Maka dari itu, generasi Z ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebab, dalam studinya ditemukan bahwa generasi Z ini cenderung memiliki nilai kesejahteraan psikologis yang cenderung rendah dengan banyak faktor yang juga mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian saat ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Penelitian ini berusaha mengkaji keterkaitan antara spiritualitas dan kesejahteraan psikologis pada generasi Z.¹³⁰

Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan spritualitas yang bisa dilakukan diantara kesibukan orang-orang generasi Z seperti, mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin, membaca buku-buku tentang keilmuan Islam, penerapan

¹³⁰ Kurniawan, dkk., The importance of religiosity and resilience on Z-generation and the implication for School counseling. *Psychology and Education Journal*, no. 58(2021), 4081-4086.

karakter melalui akhlak Islami, mengikuti mentoring dan konseling, serta melakukan meditasi dan refleksi diri secara rutin. Ketika kegiatan-kegiatan yang membangun kekuatan spritual telah diterapkan, maka akan memberi dampak yang baik dalam membuat perencanaan masa depan termasuk mengenai pernikahan yang stabil dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.¹³¹

2) Mengembangkan kemampuan bakat dan minat

Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi (kemandirian). Pengembangan diri merupakan proses yang utuh dari awal keputusan sampai puncak sukses dalam mencapai kemandirian serta menuju pada aktualisasi diri. Perubahan dan perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana dia hidup.¹³²

¹³¹ Sumarno, Penerapan Logoterapi sebagai Alternatif Penanganan Kesehatan Mental pada Generasi Sandwich, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, no.4(2022), 6763–6774. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3775>

¹³² Handayani dkk., Efektifitas Pelatihan Pengenalan Diri Terhadap Peningkatan Penerimaan Diri Dan Harga Diri, *Jurnal Psikologi*, no.25(2015), 47–55. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7504>

Dalam realitas kehidupan generasi Z, setiap individu diharuskan memiliki sumber pemasukan yang cukup besar untuk dapat mencukupi seluruh kebutuhan. Dengan keadaan ekonomi yang umumnya berada di kelas menengah kebawah, maka penghasilan yang diterima dari pekerjaan utama tergolong sedikit dan tidak bisa menutup seluruh pengeluaran dan pembagian keuangan secara merata. Pada titik ini, kemampuan individu diluar ranah bidang yang dikerjakan sangat perlu, sehingga dapat memanfaatkan minat bakat dengan baik dan menghasilkan pemasukan tambahan dari minat yang dikerjakan.

Sebagai bagian dari generasi yang memiliki peran ganda, menyeimbangkan waktu bekerja dengan menambah keahlian di bidang lain yang diminati juga merupakan usaha untuk mencapai kemaslahatan finansial agar tercapai pada kestabilan ekonomi untuk diri sendiri dan anggota keluarga yang ditanggung. Istilah ini di zaman sekarang sering dikenal dengan istilah “*switch hustle*” atau pekerjaan tambahan yang dikembangkan dari *skill* yang ada. Dengan menerapkan pengembangan pada aspek ini, sebagian besar generasi Z saat ini dapat memenuhi kebutuhan secara stabil mengingat kemudahan teknologi juga menjadi jembatan yang memudahkan aspek ini terwujud dengan baik. Bidang yang dapat dilakukan juga bermacam-macam seperti,

keahlian dalam bidang fotografi, memasak, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkarya melalui media manual maupun digital grafis, serta kemampuan *soft skills* lainnya yang dapat menunjang keuangan mereka.

3) Mengikuti layanan konseling

Pendekatan melalui layanan konseling dalam memahami dan meningkatkan kesejahteraan psikologis perlu dilakukan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis tidak hanya harus fokus pada aspek spiritualitas, tetapi juga harus mempertimbangkan dan mengatasi berbagai faktor lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan individu. Menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan akses ke layanan kesehatan mental, serta menyediakan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan sosial adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil.¹³³

Untuk mencapai kondisi ideal pada generasi Z maka perlu diberikan layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini berupa:

- a) Layanan orientasi, layanan ini diberikan dengan cara memberikan pengenalan bagi individu untuk mampu

¹³³ Zaidi, S. M. S., & Mutholaah, M., Sandwich generation in contemporary Indonesia: Determining responsibility in caring for elderly under Islamic law and positive law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.2(2023): 167–182.

melakukan literasi keuangan yang menjadi bentuk memproses informasi yang berkaitan dengan ekonomi dan membuat keputusan keuangan mengenai perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan, dan meminjam uang dengan kata lain literasi keuangan juga dapat dikatakan suatu kemampuan untuk memahami dan menganalisis opsi keuangan, merencanakan masa depan. Bimbingan dan konseling sekolah. Ketika ia memiliki pemahaman pengenalan literasi keuangan yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Layanan informasi, dalam menghadapi permasalahan psikologis ini perlu diberikan bantuan berupa layanan informasi agar menjadi dasar ia mampu menyelesaikan permasalahan atau memiliki kemampuan pemecahan masalah agar ia memperoleh perubahan yang terencana kemudian kemampuan pemecahan masalah ini menjadi pondasi untuk pengambilan keputusan pada individu.¹³⁴

¹³⁴ Nuryasman MN, & Elizabeth Elizabeth, Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan. *Jurnal Ekonomi*, no. 28(2023): 20 <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1322>

- b) Layanan penempatan dan penyaluran, hal ini berkenaan dengan persiapan bagi generasi Z untuk menempatkan dan menyalurkan dana dari penghasilannya sebagai persiapan di hari tua, ia perlu menyadari ketika ia masih produktif perlu melakukan investasi sumber daya yang ia miliki agar mencapai kesejahteraan hidup di masa mendatang tanpa membebani generasi di atas atau di bawahnya. Layanan konseling individual yang dilakukan dalam bentuk penerapan layanan ini adalah dengan membantu individu untuk mampu mencapai resiliensi pada dirinya sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan individu sebagai upaya menghadapi tekanan atau stressor yang muncul dari adanya berbagai masalah psikologis pada generasi Z, resiliensi psikologis merupakan kemampuan orang dewasa untuk tetap memiliki keadaan fisik yang sehat dan keadaan psikologis yang stabil.¹³⁵
- c) Layanan konseling kelompok, layanan konseling kelompok ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada sekelompok generasi Z yang memiliki permasalahan psikologis yang sama dengan memberikan berbagai rileksasi,

¹³⁵ Nuryasman MN, & Elizabeth Elizabeth, *Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan*, 20.

penanganan kondisi stress, dan kemampuan mengelola emosi yang dilakukan dengan berkelompok.¹³⁶

Tabel 3.1 Tabel Ringkasan Waithood dalam Pandangan *Maslahah Mursalah*

No.	Aspek Waithood	Sejalan/Tidak Sejalan dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	Alasan
1.	Menjaga kesejahteraan ekonomi keluarga	Sejalan	Karena dalam situasi seperti generasi Z, siklus keuangan menjadi hal yang cukup kompleks dan terbatas, sehingga menunda pernikahan hingga kondisi finansial stabil merupakan salah satu kemaslahatan bagi diri sendiri dan keluarga yang harus ditanggung.
2.	Memelihara kesehatan mental dan emosional	Sejalan	Sebagai individu yang memiliki peran bercabang-cabang, seorang generasi Z rentan merasakan konflik perasaan yang menumpuk sehingga lebih beresiko mengalami tekanan secara emosional dan psikologis. Sehingga, menunda pernikahan dalam situasi ini termasuk kemaslahatan agar dapat menjaga kestabilan mental atas dirinya. Hal ini merupakan bagian dari

¹³⁶ Nuryasman MN, & Elizabeth Elizabeth, *Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan*, 20.

			kemaslahatan untuk diri sendiri, serta mengurangi resiko terbentuknya keluarga yang tidak sehat mental pada keturunannya.
3.	Meningkatkan kualitas pernikahan	Sejalan	Karena seorang generasi Z menjadi lebih paham tentang persiapan dalam kehidupan setelah pernikahan, maka secara otomatis setiap individu tersebut akan berusaha memiliki kesiapan secara mandiri dalam segala aspek yang dibutuhkan, dan akan mempersiapkan pernikahan yang lebih berkualitas serta stabil untuk masa depannya.
4.	Memberikan kesempatan untuk pengembangan diri	Sejalan	Karena dalam skala prioritas yang harus dijalani seorang dengan peran ganda, individu tersebut harus mendahulukan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, sehingga penting untuknya berusaha menjaga kualitas diri agar dapat terus berkembang dan menemukan titik stabil. Untuk mewujudkan pernikahan yang berhasil, seorang individu dapat

			memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendekatan spiritual, minat dan bakat, serta melakukan layanan konseling jika diperlukan. Hal ini termasuk kemaslahatan yang dipersiapkan untuk kehidupan pernikahan setelahnya.
--	--	--	---

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa kesimpulan terkait masalah yang dibahas. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan bentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan secara sah sesuai dalam aturan agama dan negara. Pernikahan menjadi sahnya sebuah struktur keluarga terbentuk. Fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan terjadi sebagai salah satu bentuk transformasi masyarakat dalam kehidupan sosial sebagai bukti bahwa perilaku sosial masyarakat baik dalam memahami keadaan maupun perkembangan pemikiran akan terus berkembang dari masa ke masa seiring berkembangnya zaman. Fenomena ini semakin meningkat dikalangan generasi Z yang pada saat ini berada di usia dewasa awal dan sedang memulai karir. Sehingga banyak diantaranya yang memiliki peran ganda untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena keadaan ekonomi mayoritas masyarakatnya masih tergolong menengah kebawah.

2. Dalam konteks fenomena *waitthood* pada generasi Z, prinsip *masalah mursalah* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan beberapa aspek dibawah agar nantinya lebih mudah dalam merencanakan masa depan. Dengan menerapkan upaya-upaya yang telah dipaparkan berdasarkan kemaslahatan, diharapkan para individu yang merupakan bagian dari generasi Z dapat memiliki perencanaan yang lebih matang terhadap kehidupan yang diajalani dan kehidupan yang disiapkan di masa depan. Penerapan upaya-upaya tersebut sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan oleh generasi Z sebagai upaya mencapai keseimbangan hidup, namun juga bagi generasi-generasi selanjutnya agar memiliki kualitas hidup yang lebih bermakna, sehingga tidak hanya memikirkan bahwa pernikahan menjadi solusi dari segala persoalan. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan jumlah masyarakat yang menunda pernikahan juga dapat menyeimbangkan persoalan lainnya di Indonesia seperti berkurangnya angka perkawinan dini, meningkatnya jumlah lapangan kerja, perekonomian yang stabil, dan keluarga yang sejahtera

B. Saran

berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagi Generasi Z

Sebagaimana pernikahan bukan ajang perlombaan, maka untuk sampai di titik tersebut harus mencapai kesiapan dari segala aspek yang dibutuhkan. Namun berbeda dengan generasi Z yang harus memenuhi lebih banyak tanggung jawab sebelum menikah, maka pernikahan menjadi persoalan yang lebih kompleks, sehingga penting untuk menentukan skala prioritas agar tidak mengalami kehidupan yang sama secara berulang. Serta tidak perlu membanding-bandingkan antara satu pencapaian dengan pencapaian yang didapat orang lain, pada dasarnya hal yang baik akan selalu membutuhkan waktu untuk mencapainya.

2. Bagi Masyarakat Umum dan Mahasiswa Secara Umum

Agar lebih bijak dalam mempertimbangkan dan memutuskan pilihan untuk mendahulukan maupun menunda pernikahan sebab setiap keputusan memiliki konsekuensinya masing-masing baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Khususnya bagi umat muslim agar mempertimbangkan dari segi syariat dan kemaslahatannya, agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian, khususnya yang berkaitan dengan tema serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Shahih Muslim, Book 12 hadith 48, <https://sunnah.com/muslim:995>

Sunan Ibn Majah 1857, book 9 hadits 3, <https://sunnah.com/ibnmajah:1847>

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka. 2013.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag. 2022.

Buku

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul* Jilid I. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1937.

Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, jilid II. Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.

Agil Husin al-Munawwar, Said *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.

Ahmad al-Zarqa', Mustafa *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi, Cet I. Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Ahmad Saebani, Beni *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Al-Haj, Ibn Amir *Al-Taqrir wa al-Tahbir*. Mesir: Al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1316 H.

Al-Malibari, Zainuddin *Fathul Mu'in*. Beirut; Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1971.

Al-Qardhawi, Yusuf *al-Ijtihad al-Mu'asir*, t.tp : Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.

Al-Zuhaili, Wahbah *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 2001.

As-Sarkhas *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

Augustine Frassinetti, Allya *Konsep Diri Generasi Sandwich*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Drs. Masjfuk Zuhdi *Pengantar Hukum Syari'ah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, cet. II, 1990.

Haroen, Nasroen *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hermanto, Agus *Membujang dalam Pandangan Islam*. Purbalingga: PT Eureka Media Aksara, 2023.

Imam Muhammad bin ismail *Al-Bukhari: 5063, Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*.

Johan Nasution, Bahder *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

- Ma'luf, Louis *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.
- Mamudji, Sri, Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*. Bandung: 2002.
- Prof. DR. KH. Sjechul Hadi Permono SH. MA *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Surabaya: Demak Press, 2002.
- Riyadi, Agus *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak 2013.
- Saebani *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Safriadi *Maqashid Al-Syariah Masalahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Said Ramadhan Buti*. Sefa Bumi Persada: Lhokseumawe, 2021.
- Sayyid Hamid, Hasan *Khitab Maqasidun Nikah Wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*. Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 2009.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3. Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986.
- Taufiq, Muhammad *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Thaib, Hasballah *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Warson Munawwir, Ahmad *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zainal Asikin, Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press*. Jakarta, Rajawali Press, 2006.

Jurnal

- Ainiyah, Qurrotul “Hak Asasi Manusia dalam Hukum pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan”, *Jurnal Unwaha*, no.2(2018):140 <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/51>
- Akbar Khalil, Raihan, and Budiarti Santoso, Meilanny “Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial,” *Share: Social Work Journal*, no.1(2022): 77, <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.39637>.
- Alfazani, Faktor pengembangan potensi diri: Minat/kegemaran, lingkungan dan self-disclosure (Suatu kajian studi literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial), *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2021), 586–597. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.487>
- Andika, “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan” *Jurnal Riset Agama*, no. 3(2017): 765-774 DOI: 10.15575/jra.v1i3.15090 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

- Annisa, “Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Generasi Sandwich untuk Meningkatkan Self Care Management pada Wanita Bekerja di Alahan Panjang, Sumatera Barat”, *Dharma Publika: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, no.1(2023):32.
- Arsyad, Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi, *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 29(2023), 72.
- Asokawati, Dewinta “Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan”, *Jurnal Hukum*, no. 5(2024): 317 doi.org/10.54209/judge.v5i02.620
- Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, no.16(2016). <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>
- Dewi, Ernita “Transformasi Sosial dan Nilai Agama” *Jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin Dan Filsafat*, no.14(2012).
- Diannisa, R., Ellya Roza., & Dewi, E. (2023). Telaah Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf terhadap Sumber Pendidikan Islam. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 22(2), 162-170. <http://dx.doi.org/10.29300/attalim.v22i2.2547>
- Diannisa, Reizahra, Roza, Ellya, Dewi, Eva “telaah Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf Terhadap Sumber Pendidikan Islam” *At-Ta'lim*, Vol. 22 No. 1(2023): 162-170 <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/attalim>
- Fathurrahman, Nandang. “Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perpektif Hukum Positif dan Al Ghazali.” *Khazanah Multidisiplin*, no.4(2023.): 1–18. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Ferlistya P.R., “Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi *Sandwich* dan Non-Generasi *Sandwich*”, *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, no. 1(2022):13, <http://journal.sragenkab.go.id>; Permalink/DOI: 10.32630/sukowati.v6i1.254
- Hâmid Muhammad al-Ghazâlî, Abu “Kehujjahan Istishlâh Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab”, *Al-Mustashfâ*, 174.
- Handayani, “Efektifitas Pelatihan Pengenalan Diri Terhadap Peningkatan Penerimaan Diri Dan Harga Diri”, *Jurnal Psikologi*, no.25(2015), 47–55. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7504>
- Herliana R., Nur K., “Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z”, *Indonesian Health Issue*, no. 1(2023): <https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44/36>
- Hidayah, N., “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surah an-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan” *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, no.7 (2020).
- Hidayati, R. N., “Gambaran Kesejahteraan Subjektif Pada Dewasa Madya yang Hidup Melajang”. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2020), 166.

- HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah, <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>
- Jafar, W. A. “Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam” *Jurnal Hukum*, 13(2016), 92-110.
- Khaitiyah, Alfiatul “Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena Waithood dan Kerja Perawatan
- Komaruddin, Koko “Kaderisasi dan Regenerasi dalam Lingkungan Keluarga: Studi Analisis Tematik terhadap Ayat-ayat Pendidikan” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, no. 3(2021): <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i2.732>
- Kurniawan, “The importance of religiosity and resilience on Z-generation and the implication for School counseling”. *Psychology and Education Journal*, no. 58(2021), 4081-4086.
- Lestari, Puput “Tafsir Ulama Jomblo Terhadap Ayat Pernikahan”, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*: Vol.12, No.01, 2018.
- Mirsan, Gasim Yamani dan Muhammad Syarief, “Paradigma Syariah dan HAM Terhadap Hak atas Perkawinan dan Membentuk Keluarga”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022*, Vol. 1, 65.
- Muhammad, Alfian “Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich di Indonesia”, *El-Usrah*, no.1(2022): 127 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/17119/7838>
- Musahwi, “Fenomena Resesi eks di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial), *Equalita*, no. 2(2022): <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>
- Mutrofin, “Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran).” *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunika Sosial Keagamaan*, Volume 19 (2019): 105–24.
- Nuryasman MN, & Elizabeth Elizabeth, “Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan”. *Jurnal Ekonomi*, no. 28(2023): 20 <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1322>
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, no.4(2014):350 <https://core.ac.uk/download/235121653.pdf>
- Putri, N. P., “Intervensi Pekerjaan Sosial Terhadap Perempuan Pekerja Generasi Sandwich”, *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 3(2022):53.
- Ramadhani, Ayu “Gambaran Makna Kerja Bagi Generasi Z di Jakarta”, *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, no.1(2022):41 <https://journal.paramadina.ac.id/index.php/inquiry/article/view/596>

- Riasudeen, S., & Singh, P., Leadership effectiveness and psychological well-being: The role of workplace spirituality, *Journal of Human Values*, 27(2021), 109-125.
- Rozalina, “Rusunawa dan Sandwich Generation: Resiliensi Masa Pandemi di Ruang Perkotaan”. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(2021):63.
- Soji, Zoleka “Waithood, Developmental Pathways, Coping and Resilience among South African Youths who Head Families” *Southern African Journal of Social Work and Social Development*, no. 3(2018): <https://doi.org/10.25159/2415-5829/4044>
- Subairi, “Keharmonisan Keluarga Prespektif Hukum Islam.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2(2021): 171
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.765>.
- Sumarno, Penerapan Logoterapi sebagai Alternatif Penanganan Kesehatan Mental pada Generasi Sandwich, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, no.4(2022), 6763–6774.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3775>
- Sumarno, Yuel “Penerapan Logoterapi sebagai Alternatif Penanganan Kesehatan Mental pada Generasi Sandwich” 4, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, no. 5 (2022) <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/download/3775/pdf>
- Tahsin ‘Ato, Muhammad Tesis: “Daur al-Maslahah al-Mursalah fi Ahkam al-Siyasah al-Syar’iyah”, (Ghaza : The Islamic University, 2009), 10. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8523/5343>
- Wahyuni, Sri “Liberalisasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Barat”, *Asy-Syir’ah*, no.1(2014):48 <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/78>
- Wulandari, I., Nursalam, & Ibrahim, M. (2015). “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier”, *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(2015):765 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>
- Zaidi, S. M. S., & Mutholaah, M., Sandwich generation in contemporary Indonesia: Determining responsibility in caring for elderly under Islamic law and positive law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.2(2023): 167–182.

Skripsi

- Cahyaningsih, Bunga “Mindset Menunda Menikah (*waithood*) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)”. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/>
- Iqbal Ismaili Asya, Muhammad “Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qorib Al-Mujib (Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

- Naylun Farkhah, Inufasa “Menunda Pernikahan (Waithood) Dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)”. Skripsi. Kediri, IAIN Kediri, 2024.
- Rohmatul Izzati, Disinta “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan di Bawah Umur (Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)”. Skripsi. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. DOI: 10.34309/jp.v28i3.877

Website

- Camelia Putri, Yuni “Waithood: Fenomena Perempuan Millennial Menunda untuk Menikah”, *Bincang Perempuan*, 09 Oktober 2023, diakses pada 19 Mei 2025 https://bincangperempuan.com/waithood-fenomena-perempuan-milennial-menunda-untuk-menikah/#google_vignette
- Gusti, Anisya “Fenomena Sandwich Generation Jadi Alasan Anak Muda Menunda Manikah?”, *Surya Media*, 12 Maret 2024, diakses pada 19 Mei 2025, <https://www.suryamedia.id/2024/03/12/fenomena-sandwich-generation-jadi-alasan-anak-muda-menunda-menikah/>
- Narasi, “*Kalau Cewek Mah Bebas: Cara Jawab Kalau Ditanya Kapan Nikah*”, diunggah pada 26 April 2021, Video Youtube, 11.58, <https://youtu.be/RLrBE8O7Lkw?si=2AB3pOyTY0IqkCfT>
- Nasrul, Menikah itu kan Sunnah Nabi, kok ada ulama yang membujang?, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1821/menikah-itu-kan-sunnah-nabi-kok-ada-ulama-yang-membujang>, diakses pada 9 Juni 2023.
- Santika, Erlina F. “Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir”, *Databoks*, 08 Oktober 2024, diakses 11 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Video Akun Youtube @Narasi



Lampiran 2 Video Akun Youtube @TirtoID



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Dzia Rahmania
NIM : 210201110193
TTL : Malang. 10 Desember 2002
Alamat : Jl. Tanimbar No. 1 Kota Malang
No. HP : 089514222377
Email : dziarahmania12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2009 : TK Yayasan Wanita Kereta Api
2009-2015 : MI At-Taraqqiee Putri
2015-2018 : MTs. At-Taraqqiee Putri
2018-2021 : MAN 1 Kota Malang
2021-2025 : Strata (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang